

**EKSISTENSI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF JAMAAH TABLIGH
DI DAYAH TAHFIDZUBAY BIN KA'AB KECAMATAN
DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

LISMA GUSTIANI DEVI

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Prodi Aqidah dan Filsafat Islam

NIM : 311303310



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2017 M / 1438 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

Sebagai Salah Satu Beban Studi

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat

Prodi Aqidah dan Filsafat Islam

Diajukan Oleh:

LISMA GUSTIANI DEVI

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Prodi Aqidah dan Filsafat Islam

NIM: 311303310

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,


Prof. Dr. Syamsul Rijal, M.Ag
NIP. 19630930 199103 1 002

Pembimbing II,


Happy Saputra, S.Ag., M.Fil.I
NIP. 19780807 201101 1 005

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Prodi Aqidah dan Filsafat Islam

Pada hari / Tanggal :

Rabu, 09 Agustus 2017 M
16 Zulqaidah 1438 H

di Darussalam – Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,



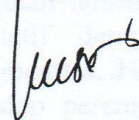
Happy Saputra, S.Ag., M.Fil.I
NIP. 19780807201101 1 005

Sekretaris,



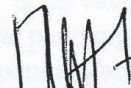
Raina Wildan, S.Fil.I., MA

Anggota I,



Dr. Husna Amin, M.Hum
NIP. 19631226 1994 02 2 001

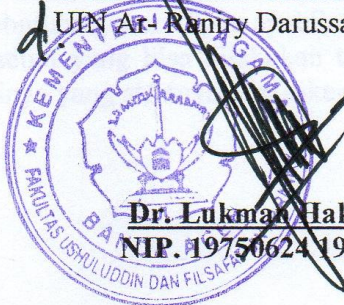
Anggota II,



Nurlaila, M.Ag
NIP. 19760106 2009 12 2 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Lukman Hakim, M. Ag
NIP. 19750624 1999 03 1 001

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Aqidah dan Filsafat Islam

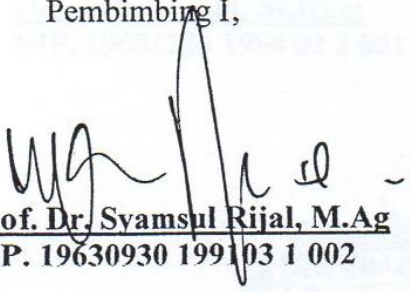
Diajukan Oleh:

LISMA GUSTIANI DEVI

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Aqidah dan Filsafat Islam
NIM: 311303310

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,


Prof. Dr. Syamsul Rijal, M.Ag
NIP. 19630930 199103 1 002

Pembimbing II,


Happy Saputra, S.Ag., M.Fil.I
NIP. 19780807 201101 1 005

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa manusia ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dengan izin Allah penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul: ***Eksistensi Perempuan dalam Perspektif Jamaah Tabligh di Dayah Tahfidz Ubay bin Ka'ab Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.***

Ucapan terimakasih banyak kepada ibunda Devi tercinta yang telah mendorong dan memotivasikan penulis, juga teruntuk almarhum ayahanda tercinta, walau jasad sudah tiada, tapi terasa selalu ada di samping, juga kepada adik-adik tercinta, Egi dan Akifa yang selalu bersedia, setia dalam menolong dan berdoa agar skripsi ini terselesaikan. Beserta keluarga besar nenek dan bunda Ati.

Untaian terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Lukman Hakim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Bapak Happy Saputra, S.Ag, M.Fil.I., sebagai Ketua Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam sekaligus selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, serta meluangkan waktunya demi kesempurnaan skripsi ini, juga kepada Bapak Prof. Dr. Syamsul Rijal, M.Ag., sebagai pembimbing I yang telah memberikan motivasi kepada penulis. Ucapan terimakasih juga kepada Bapak Drs. Fuadi M.Hum., selaku penasehat akademik, selanjutnya terimakasih kepada seluruh civitas akademika Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Ucapan terimakasih banyak kepada Bapak Aziz selaku sekretaris Gampong Geundring yang telah banyak membantu penulis dalam penelitian.

Selanjutnya kepada ustadz Taufiqurrahmat selaku pimpinan Dayah Tahfidz Ubay bin Ka'ab yang telah memberikan izin dan juga memberi data ketika penelitian.

Selanjutnya juga terimakasih banyak kepada teman-teman seperjuangan dan leting senior yang telah memberikan masukan, kritikan dan dukungan penuh hingga terselesainya skripsi ini, serta seluruh pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis tidak sanggup membalas semua kebaikan yang telah penulis sebutkan di atas, semoga Allah Swt membalas semua kebaikan ini. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga saran-saran serta kritikan sangatlah dibutuhkan. Akhir kata, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semua yang membacanya.

Banda Aceh, 2 Agustus 2017
Penulis,

Lisma Gustiani Devi
NIM. 311303310

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan	16
 BAB II PEREMPUAN DALAM ISLAM.....	 18
A. Terminologi Perempuan.....	18
B. Keutamaan perempuan Dalam Islam	21
C. Kedudukan Perempuan Dalam Islam.....	26
D. Hak dan Kewajiban Perempuan	34
 BAB III PEREMPUAN DALAM PANDANGAN JAMA'AH TABLIGH DI DAYAH TAHFIDZ UBAIY BIN KA'AB	 47
A. Profil Umum Dayah TafidzUbay bin Ka'ab	47
B. Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Para <i>Ahbab</i> Jama'ah Tabligh	48
C. Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Para <i>Ahliyah</i> Jama'ah Tabligh	52
D. Akses Publik Perempuan Menurut Jama'ah Tabligh	55
E. Analisa.....	58
 BAB IV PENUTUP	 61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
 DAFTAR PUSTAKA	 63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	68

**EKSISTENSI PEREMPUAN
DALAM PERSPEKTIF JAMAAH TABLIGH
di DayahTahfidz Ubay bin Ka'ab
Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar**

Nama : Lisma Gustiani Devi
Nim : 311303310
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat
Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam
Pembimbing I : Prof. Dr. Syamsul Rijal, M.Ag
Pembimbing II : Happy Saputra, S.Ag., M.Fil.I

ABSTRAK

Keberadaan perempuan di Dayah Tahfidz Ubay bin Ka'ab merupakan fenomena baru yang muncul di Aceh dan butuh kajian. Pada umumnya perempuan di Aceh Besar kegiatan sehari-harinya dengan bertani dan tidak terkesan hanya di rumah. Baju yang dikenakan oleh perempuan jamaah Tabligh di publik juga tidak sama dengan yang digunakan oleh perempuan Aceh Besar khususnya Gampong Geundring dan Garot. Untuk itu, penulis mencoba melihat bagaimana kedudukan perempuan dalam perspektif para *ahbab* dan *ahliah* Jamaah Tabligh di Dayah Tahfidz Ubay bin Ka'ab Kecamatan Darul Imarah, dan bagaimana akses publik perempuan dalam pandangan Jamaah Tabligh tersebut. Dalam menjawab persoalan tersebut di atas, penulis menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan Jamaah Tabligh terhadap perempuan pada intinya sama, dalam pandangan *ahbab* perempuan memiliki derajat yang tinggi sehingga menjadi sosok yang sangat mulia, ibarat perhiasan yang begitu berharga, dijaga sebaik-baiknya. Dalam pandangan *ahliah*. Seorang perempuan harus taat kepada suaminya sebagaimana taatnya kepada orang tuanya sebelum menikah, berpergian dan bekerja harus ada mahramnya agar tidak terjadinya fitnah. Ruang lingkup perempuan itu rumah tangga, mendidik anak dan mengurus suami. Akses publik perempuan tergantung pada situasi dan kondisi, bila dalam kondisi darurat, seperti nafkahnya suami tidak mencukupi kebutuhan, dan itupun apabila suami memberikan izin, bekerja, namun pekerjaan tersebut yang bisa dilakukan tanpa keluar rumah yaitu menjahit, jual online, dan lainya yang sifatnya bisa dikerjakan dalam rumah.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan perempuan menjadi menarik karena termasuk salah satu isu yang tidak pernah mencapai titik final dan dianggap isu yang paling penting sepanjang perjalanan sejarah. Perbincangan mengenai perempuan dengan segala bentuk dan dimensinya selalu menjadi topik yang hangat yang terdiri dari berbagai aspek, seperti aspek sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain.¹

Peran dominan antara laki-laki dan perempuan sering terjadi pertentangan dalam sektor domestik dan publik, sehingga kaum perempuan sering kurang mendapatkan kesempatan yang cukup untuk berkiprah dalam kehidupan sosial bila dibandingkan dengan laki-laki.² Hal ini terjadi karena masih melekatnya ketidakadilan atau pola pikir dalam masyarakat, salah satunya marginalisasi terhadap kaum perempuan. Marginalisasi ini justru terjadi karena *stereotype* (pelabelan) tertentu atas kaum perempuan.³

Citra negatif dari pelabelan tersebut tampak dari memposisikan kaum perempuan dalam urusan yang berkaitan dengan tiga “-ur” yaitu dapur-sumur-kasur, karenanya perempuan hanyalah objek pelayan laki-laki dan itu merupakan aspek yang harus dikenal dalam semua gerakan yang ditandai dengan ketatnya

¹Abdurrasul Ghifarri, *Jagad Wanita: Tinjauan Kedudukannya dalam Islam* (Jakarta: Citra, 2016), 15.

²Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 12.

³*Ibid.*, 13.

ketentuan Tuhan.⁴ Dalam masyarakat muslim, sebagian ulama berpegang teguh pada kaidah lama yang menekankan pada dalil-dalil syar'i yang tekstual, sehingga hukum yang dikeluarkan tidak jauh berbeda dengan bunyi harfiah dari teks yang ada.

Secara kodrati, Allah mengaruniai perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Secara fisiologis maupun psikologis, antara laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan yang mencolok. Ini pulalah yang melandasi peran mereka di dalam keluarga dan masyarakat, sehingga masyarakat berpikir itu adalah perintah al-Quran pada dalil-dalil syar'i. Padahal apabila dikaji secara kontekstual Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dengan kekurangan tersebutlah bisa saling melengkapi satu sama lainnya.⁵

Mengenai peran perempuan dalam bidang sosial dan masyarakat, Islam memberikan keluasaan kepada mereka untuk memberikan sumbangan pikiran dan tenaganya, sesuai dengan kodrat perempuan dan sepanjang tidak mengganggu kewajiban mereka di dalam rumah tangganya. Islam memberikan kesamaan dalam ranah pekerjaan kepada perempuan, karena di dalam Islam tidak ada diskriminasi terhadap kaum perempuan dan tidak ada tuntutan emansipasi dan feminisme. Islam telah menetapkan hak dan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan ada yang sama dan ada yang berbeda, itu tidak mempersoalkan

⁴Gufran Ali Ibrahim, *Budaya Patriarchi, Sumber Ketidakadilan Gender, dalam Pemikiran Islam Konteporer di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 95.

⁵Muhammad Koderi, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 3.

kedudukannya, tetapi fungsi dan tugasnya semata-mata ditunjukkan agar mereka mampu mendarmabaktikan dirinya untuk mengabdikan kepada-Nya.⁶

Seiring berkembangnya peradaban, perempuan mendapatkan kesempatan serta peran yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam pembangunan segala aspek, peningkatan peran perempuan di dalam pembangunan semakin mendapat perhatian, seperti fenomena saat ini banyak perempuan yang tampil dan berperan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan dalam berbagai aktivitas ekonomi. Keterlibatan perempuan yang sudah sangat pesat membawa dampak terhadap peran perempuan dalam kehidupan keluarga.

Fenomena saat ini yang terjadi dalam masyarakat adalah semakin banyaknya perempuan membantu suami mencari tambahan penghasilan, yang didorong oleh kebutuhan ekonomi keluarga yang begitu sedikit, sehingga keadaan seperti ini telah mempengaruhi kecenderungan perempuan untuk berpartisipasi di luar rumah, agar dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga dan telah mempengaruhi perempuan untuk mengekspresikan dirinya dalam berbagai ranah yang berbeda apabila dibandingkan dengan perempuan pada masa tidak mempunyai akses untuk bekerja di ranah publik dan sangat sedikit yang menuntut ilmu ke jenjang perguruan tinggi.⁷

Eksistensi perempuan sekarang tidak lagi hanya menjaga, merawat anggota keluarga dan rumah tangga, akan tetapi juga mencari nafkah untuk membantu suami demi mencukupi semua kebutuhan hidup sehari-hari dan membantu meningkatkan keluarganya dengan menjadi ibu rumah tangga dan

⁶*Ibid.* , 49.

⁷Aminudin Ram dan Tita Sobari, *Sosiologi I* (Jakarta: Gelora Aksara Pratama,1984), 267-268.

juga menjadi perempuan yang aktif.⁸ Salah satu gerakan keagamaan yang memberi kontribusi seperti memberi ruang untuk berdakwah dan belajar terhadap perempuan yaitu Jamaah Tabligh.

Dalam pandangan Jamaah Tabligh perempuan memiliki peran aktif dalam usaha berdakwah, dorongan kaum perempuan sangat diperlukan. Tanpa disadari seorang perempuan yang ditinggalkan suaminya untuk *berkhuruj* telah menjadi monopoli para lelaki, yaitu memajemenkan sebuah keluarga dengan segala permasalahannya untuk ikut memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, melainkan juga untuk menggunakan keterampilan dan pengetahuan yang telah mereka peroleh serta untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan diri.⁹

Muslimah sejati dalam pandangan Jamaah Tabligh ialah perempuan yang meyakini Allah sebagai Tuhannya, Muhammad Saw sebagai Nabinya dan Islam sebagai agamanya. Apabila diuraikan secara spesifik, muslimah sejati yaitu: pertama ialah perempuan yang selalu bersemangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam mengamalkan ilmunya dan semangat dalam mengajak orang lain agar mengamalkan ilmunya. Kedua, muslimah sejati ialah perempuan yang memiliki ketaqwaan, kekhusyu'an, selalu beribadah, selalu istiqamah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah semata-mata karena takut akan pedihnya azab Allah. Ketiga, muslimah sejati ialah perempuan yang rela mengorbankan dirinya, hartanya, anaknya dan apa saja yang ia miliki demi menolong agama Allah agar tegak di muka bumi. Keempat, muslimah sejati ialah perempuan yang selalu mendidik anaknya agar menaati Allah dan Rasul-Nya.

⁸William J. Goode, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 3.

⁹A. Abdurrahman Ahmad Al-Sirbuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh* (Depok Cirebon: Pustaka Nabawi, 2012), 148.

Kelima, muslimah sejati ialah perempuan yang teguh dalam menghadapi kesusahan, bersikap zuhud. Keimanan tertanam dalam hatinya, sehingga ia selalu mengharapkan pahala dari Allah. Keenam, muslimah sejati ialah yang selalu menaati suaminya, selalu berbakti dan membantu suami dalam memperjuangkan agama.¹⁰

Maka dari itu, perlunya untuk mengadakan suatu penelitian tentang *Eksistensi Perempuan dalam Perspektif Jamaah Tabligh di Dayah Tahfidz Ubay bin Ka'ab Kecamatan Darul Imarah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan utama adalah bagaimana eksistensi perempuan dalam perspektif Jamaah Tabligh. Adapun rincian dari masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan perempuan dalam perspektif para *ahbab* Jamaah Tabligh di Dayah Tahfidz Ubay bin Ka'ab Kecamatan Darul Imarah ?
2. Bagaimana kedudukan perempuan dalam perspektif para *ahliyah* Jamaah Tabligh di Dayah Tahfidz Ubay bin Ka'ab Kecamatan Darul Imarah?
3. Bagaimana akses publik perempuan dalam pandangan Jamaah Tabligh di Dayah Tahfidz Ubay bin Ka'ab Kecamatan Darul Imarah?

4. ¹⁰Musthafa Sayani, *Kemuliaan Wanita Shalihah* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2007),

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan perempuan dalam perspektif para *ahbab* Jamaah Tabligh di Dayah Tahfidz Ubay bin Ka'ab Kecamatan Darul Imarah.
2. Untuk mengetahui kedudukan perempuan dalam perspektif para *ahliah* Jamaah Tabligh di Dayah Tahfidz Ubay bin Ka'ab Kecamatan Darul Imarah.
3. Untuk mengetahui pendapat Jamaah Tabligh di Dayah Tahfidz Ubay bin Ka'ab Kecamatan Darul Imarah tentang akses publik perempuan.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memahami dengan mudah agar tidak menjadi salah pengertian dan simpang siur dalam penafsiran maka penulis merasa perlu adanya penjelasan terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini, adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah:

1. Eksistensi Perempuan

Eksistensi artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual.¹¹

Perempuan adalah salah satu dari dua jenis kelamin manusia, satunya lagi adalah

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 357.

lelaki atau pria. Perempuan yaitu yang mendapatkan menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui.¹²

Yang dimaksud oleh penulis eksistensi perempuan adalah keberadaan perempuan, (dalam hal ini adalah peran kaum perempuan sama dengan kaum laki-laki), peran yang sama di dalam wilayah publik untuk membuktikan bahwa perempuan juga bisa bekerja sebagaimana pekerjaan kaum lelaki, tidak ada perbedaan dalam wilayah pekerjaan kecuali wilayah kodrat.

2. Jamaah Tabligh

Secara Bahasa, jamaah berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti, berkumpul. Jamaah menurut istilah dapat diartikan sebagai pelaksanaan ibadah secara bersama-sama yang di pimpin oleh seorang imam. Misalnya jamaah shalat, jamaah haji, dan lain-lain.¹³

Dilihat dari akar katanya, kata tabligh berasal dari kata kerja *balagha yubalighu* yang artinya menyampaikan. Sedangkan menurut istilah tabligh adalah penyiaran ajaran-ajaran Islam yang diterima dari Allah SWT kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup supaya memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.¹⁴ Adapun Jamaah Tabligh yang penulis maksud adalah Jamaah Tabligh yang berada di Dayah Tahfidz Ubay bin Ka'ab Kecamatan Darul Imarah.

¹²*Ibid.*, 1154.

¹³*Ibid.*, 562.

¹⁴*Ibid.*, 1371.

E. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai perempuan dan Jamaah Tabligh, sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sementara penelitian tentang *Eksistensi Perempuan dalam Perspektif Jamaah Tabligh di Dayah Tahfidz Ubay bin Ka'ab*, sejauh ini belum pernah penulis temukan. Untuk mendukung penelitian tersebut, penulis melakukan penelusuran kepustakaan.

Dalam buku karangan Jajat Burhanudin, *Ulama Perempuan Indonesia*, istilah “ulama” khususnya di kalangan muslim Indonesia, hingga kini hanya mengacu pada tokoh laki-laki yang secara sosial-keagamaan menguasai literatur Islam klasik, atau memimpin lembaga pendidikan keagamaan (pasantren). Padahal, istilah “ulama” sendiri dalam bahasa Arab bisa mengacu pada laki-laki maupun perempuan. Hal seperti ini menunjukkan betapa sedikitnya perhatian tertuju pada tokoh-tokoh Islam perempuan. Dalam pemikiran khazanah Islam seperti yang terfleksikan dalam kitab kuning, menempatkan perempuan, yang tidak terlibat dalam persoalan lain di luar rumah tangga di bawah laki-laki. Perempuan dianggap sebagai makhluk dengan separuh harga laki-laki sehingga membuat mereka sulit tampil sejajar dengan kaum laki-laki.¹⁵

Dalam buku karya Muhammad Ya'qub al-Dahlawy, *Beginilah Islam Melindungi Wanita*, bahwa Islam menzalimi kaum perempuan dengan tidak memberikan hak-hak mereka sebagaimana kaum laki-laki. Adanya perundang-undangan Islam yang memperlakukan perempuan sedikit berbeda dengan laki-laki bukanlah indikasi langsung atau tidak langsung akan ketidakadilan hukum

¹⁵Jajat Burhanuddin, *Ulama Perempuan Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002)

Islam. Islam memandang perempuan sebagaimana kodrat dan fitrahnya yang diciptakan sedikit berbeda dengan pria baik secara fisik maupun mental. Maka dari itu, agama ini membedakan perempuan dari laki-laki dalam hak dan kewajibannya. Karena memberikan hak-hak kepada perempuan atau menuntut kewajiban darinya persis seperti laki-laki justru merupakan ketidakadilan, bahkan perbuatan ini akan mengakibatkan terjadinya ketimpangan dalam kehidupan sosial. Namun Muhammad Ya'qub al-Dahlawy mengklasifikasikan hak perempuan menjadi dua bagian, hak umum dan hak khusus, hak umum yang berada di wilayah publik dan hak khusus di wilayah domestik.¹⁶

Abdurrasul Ghifari, *Jagat Wanita Tinjauan Kedudukannya dalam Islam*, wacana mengenai perempuan dengan segala bentuk dan dimensinya selalu menjadi topik perbincangan yang hangat. Perempuan dan laki-laki dalam keberadaannya sebagai insan memiliki hak-hak yang telah ditetapkan oleh pencipta syariat yang maha suci. Meski demikian, pada saat yang sama perempuan memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan. Syariat yang agung tidak melupakan dua sisi ini (hak dan kewajiban). Al-Quran memuliakan atas semua umat manusia dan pengutamaanya atas seluruh makhluk yang lain, kedudukan perempuan dan posisi kemanusiaannya, peran perempuan dalam membangun masyarakat dan keluarga sangatlah penting dalam berbagai peran pionir istimewa lainnya dalam area akhlak, pendidikan, sosial dan ekonomi menurut konsepsi Islam.¹⁷

¹⁶Muhammad Ya'qub al-Dahlawy, *Beginilah Islam Melindungi Wanita* (Yogyakarta: Pustaka Imam al-Syafi'i, 2009)

¹⁷Abdurrasul Ghifarri, *Jagad Wanita: Tinjauan Kedudukannya dalam Islam* (Jakarta: Citra, 2016)

Dalam buku karya Muhammad Hasan Baryaghisy, *Perempuan Da'iyah*, perempuan adalah titik tolak perbaikan (*ishlah*), karena dia adalah titik tolak perkembangan manusia, perkembangan peradaban dan sosial. Kehidupan manusia tidak akan berkembang, kecuali melalui jalan percampuran. Meskipun manusia telah berusaha untuk menciptakan berbagai cara untuk berkembang biak, tapi mereka tidak akan berhasil kecuali melalui percampuran antara laki-laki dan perempuan. Perempuan adalah sabuk pengaman bagi masyarakat manusia. Perempuan adalah simbol perilaku, adab, dan keyakinan masyarakat. Allah menjadikan perempuan sebagai belahan laki-laki. Bahkan Allah telah menciptakannya dari diri laki-laki agar menjadi bagian yang tidak terpisahkan darinya, dan agar menyertainya di segala hal sesuai dengan fitrah dan tujuan penciptaannya.¹⁸

Skripsi yang ditulis oleh Ismanizar yang merupakan salah seorang mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Prodi Aqidah dan Filsafat tahun 2013, yang berjudul *Relasi Gender dalam Perspektif Sachiko Murata*. Didalam skripsinya dijelaskan bahwa realitas masyarakat menunjukkan kesenjangan pola relasi antara laki-laki dan perempuan yang terjadi hampir diberbagai aspek kehidupan, baik di sektor domestik maupun publik¹⁹.

Penelitian tentang Jamaah Tabligh ini juga pernah diteliti oleh Arif Ramadhani yang merupakan mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Tahun 2016, yang berjudul *Respon Masyarakat Terhadap Jamaah Tabligh (Studi Kasus di Kemukiman Bukit Baro), Kecamatan Motasik Aceh*

¹⁸Muhammad Hasan Baryaghisy, *Perempuan Da'iyah* (Bandung: Mujahid Press, 2006)

¹⁹Ismanizar, "Relasi Gender dalam Perspektif Sachiko Murata" (Skripsi Aqidah dan Filsafat, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2013)

Besar. Didalam skripsi tersebut dijelaskan keberadaan Jamaah Tabligh sangat kuat di Mukim Baro (Cot Goh), sampai saat ini Jamaah Tabligh sudah berkembang di masyarakat Montasik bahkan sudah berkembang sampai ke seluruh Aceh. Ada tiga macam respon masyarakat yaitu positif, negatif dan objektif. Respon yang positif, mendukung segala usaha yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh, sedangkan respon negatif, tidak mendukung usahanya dan bahkan memfitnah, mecaci-maki dan sebagainya. Dan yang memberi respon objektif tidak memihak dan juga tidak mendukung²⁰.

Berdasarkan dari kajian pustaka di atas, belum ditemukan secara ilmiah kajian yang membahas secara khusus tentang *Eksistensi Perempuan dalam Perspektif Jamaah Tabligh di Dayah Tahfidz Ubay bin Ka'ab* sehingga penelitian ini layak dilakukan.

F. Kerangka Teori

Kajian mengenai eksistensi perempuan dalam perspektif Jamaah Tabligh di Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar sangat menarik untuk dikembangkan, oleh karenanya dapat memberikan masukan-masukan positif terhadap masyarakat yang memandang Jamaah Tabligh ini meninggalkan tanggung jawabnya sebagai suami ketika *berkhuruj*.

Gusdur memaknai perempuan dalam segi kekuatannya itu lebih mengacu pada empat hal yaitu nasab, kecantikan, ketabahan dan kesetiaan serta kekuatan tekad. Ia menempatkan perempuan bukan 'bagian' penting dari ide pembebasan, tetapi justru 'yang utama' dari ide pembebasan sekaligus pelaku penting kerja

²⁰Arif Ramadhani, "Respon Masyarakat Terhadap Jamaah Tabligh (Studi Kasus di Kemukiman Bukit Baro)" (Skripsi Aqidah dan Filsafat, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016)

pembebasan itu sendiri. Kunci kekuatan dalam meraih apa saja dan menundukkan siapa saja, bahkan para lelaki besar, pemimpin besar pun bisa bertekuk lutut bersimpuh dengannya, itulah kekuatan perempuan. Perempuan adalah makhluk yang luar biasa rumitnya, jauh lebih rumit dari laki-laki karena faktor emosinya lebih banyak dan bervariasi, tapi ternyata itulah letak potensi lebih besar dari perempuan untuk membuat capaian-capaian lawan jenisnya (laki-laki). Selain itu pada intinya laki-laki dan perempuan posisinya sama dalam kehidupan. Dan ada kata dari Gusdur yang menarik “Perempuan memiliki kesetiaan dan penerimaan yang tak bisa di tawar, yang kekuatannya mampu menjadi darah kehidupan sebuah perjuangan”. Perempuan baik akan memunculkan generasi yang baik, bila perempuan tidak baik akan memunculkan generasi gagal. Kekuatan dunia atau sebuah bangsa bisa di lihat dari calon-calon seorang ibu yang mengandungnya, sampai kecerdasan para generasi pula bisa di lihat dari ukuran para perempuan, dan seribu kekuatan lelaki tak mampu melawan kelembutan seorang perempuan.²¹

Indah Ahdiyah menjelaskan bahwa masyarakat sekarang membutuhkan peran perempuan dalam segala aspek, pendidikan, sosial ekonomi, hukum, politik, dan lain-lain. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh tuntutan bangsa-bangsa atas nama masyarakat global bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan bagaimana bangsa tersebut peduli dan memberi akses yang luas bagi perempuan untuk beraktifitas di ranah publik. Kemudian ketika makna peran itu ditempatkan berdasarkan gender, ada kebingungan bagaimana melihat adanya peran laki-laki

²¹Ala'i Nadjib, *Gusdur di Mata Perempuan* (Yogyakarta: Gading, 2015), 117.

dan peran perempuan dalam masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut. Hal tersebut bisa saja disebabkan oleh pertama pemahaman tentang kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat belum banyak diketahui atau dalam kajian gender belum meluasnya pemahaman masyarakat tentang peran berdasarkan gender.²²

Musthafa Sayani mengatakan Islam mengangkat derajat kaum perempuan, perempuan juga memiliki kesamaan dengan kaum lelaki dalam hal pahala, siksa, dan amal perbuatannya menurut pandangan Allah baik di dunia ini maupun akhirat nanti. Demikian juga dalam hal dakwah menyebarkan agama, bukan hanya tugas kaum lelaki, tetapi juga peranan perempuan sangat penting sebagaimana para Nabi yang dakwahnya didukung isteri-isteri mereka. Apabila kaum perempuan tekun menjalankan perintah-perintah Allah dan istiqamah mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Saw, maka hal itu akan sangat berpengaruh kepada anak-anak mereka.²³

Perempuan dalam buku karangan Ibrahim Muhammad Hasan Al-Jamal adalah seseorang yang memberikan pengabdian dan dukungannya untuk suami, perlunya kerja sama dan sikap saling menghargai dalam rumah tangga. Perempuan juga perlu mandiri. Laki-laki dan perempuan adalah makhluk yang merupakan sumber penjelmaan daripada kebesaran Allah. Allah memerhatikan kelakuan manusia dan memberikan ganjaran yang sama. Perempuan adalah

²²Indah Ahdiyah, "Peran-Peran Perempuan dalam Masyarakat", *Jurnal Academica Fisip Unpad Volume 5 Nomor 2*, (2013), 1085.

²³Musthafa Sayani, *Kemuliaan Wanita Shalihah* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2007), 6.

perhiasannya lelaki, perempuan adalah sosok yang harus membantu lelaki dan rajin serta harus membentengi diri dengan iman, ilmu dan akhlak mulia.²⁴

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dayah Tahfidz Ubay bin Ka'ab yang terletak di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Aspek-aspek yang menjadi pertimbangan dalam memilih Dayah tersebut adalah sebagai berikut: pertama, merupakan wilayah atau kawasan yang strategis, dan kedua satu-satunya Dayah Tahfidz al-Qur'an yang di pimpin oleh Jamaah Tabligh di Kecamatan Darul Imarah.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini yaitu anggota Jamaah Tabligh baik yang menetap maupun tidak menetap di dalam Dayah Tahfidz Ubay bin Ka'ab Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Adapun populasinya yaitu sebanyak 90 orang yang terdiri dari santri, ustadz dan ustadzah.

²⁴Ibrahim Muhammad Hasan Al-Jamal, *Khadijah Perempuan Teladan Sepanjang Masa* (Jakarta: Mizan, 2015), 6.

b. Sampel

Penelitian ini adalah *Purposive sampling* yaitu teknik *non random sampling*, peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus dan menentukan sendiri sampel yang diambil sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian. Jadi, sampel diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Penulis melakukan observasi pada lapangan penelitian terhadap eksistensi perempuan dalam pandangan Jamaah Tabligh di Dayah Tahfidz Ubay bin Ka'ab Kecamatan Darul Imarah terkait permasalahan tersebut yang merupakan lapangan pengkajian penelitian terhadap tulisan ini.

b. Wawancara

Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan agar wawancara lebih terarah kepada pokok penelitian, adapun subjek yang akan diwawancara adalah unsur-unsur penting di dalam Dayah tersebut, seperti pimpinan Dayah, para *ahbab* dan *ahliyah*, serta juga pihak-pihak yang kiranya bersangkutan dengan penelitian ini.

Adapun jenis wawancara yang dilakukan oleh penulis yaitu wawancara secara mendalam (*indepth interview*) guna mendapatkan jawaban-jawaban dari terwawancara mengenai pandangannya terhadap eksistensi perempuan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang di ambil dari Kantor Dayah Tahfidz Ubay bin Ka'ab. Untuk memperoleh data yang lebih jelas, peneliti juga mengambil gambar.

5. Analisa Data

Setiap data observasi, wawancara mendalam dan telaah dokumen, dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan data atau verifikasi.²⁵ Reduksi data, setiap informasi diedit sesuai dengan pokok dari penelitian. Penyajian data dideskripsikan dalam bentuk laporan yang bersifat naratif. Verifikasi data dilakukan secara sistematis agar tidak terdapat kesalahan yang berlaku di lokasi penelitian.

6. Teknik Penulisan

Dalam penyusunan hasil kajian penelitian, penulis berpedoman kepada buku *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry* yang diterbitkan oleh Ushuluddin Publishing tahun 2013.

²⁵Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Edisi II, Cet.II (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 42.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan pada skripsi ini terdiri dari empat bab sebagaimana yang teruraikan berikut ini:

Bab satu, berisikan merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bab yang membahas isi tentang perempuan dalam Islam. Pembahasannya mulai dari terminologi perempuan, keutamaan wanita dalam Islam, kedudukan perempuan dalam Islam, hak dan kewajiban perempuan.

Bab tiga, penulis menguraikan mengenai hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan penelitian yang mencakup permasalahan yang sebelumnya ingin ditemukan jawabannya oleh penulis.

Bab empat, berisikan penutup yang didalamnya merupakan uraian dari kesimpulan penulis terhadap hasil penulisnya dan selanjutnya juga dilanjutkan dengan saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiyah, Indah. Peran-Peran Perempuan dalam Masyarakat, Dalam, *Jurnal Academica Fisip Unpad* . Volume 5 Nomor 2, (2013).
- Baryaghisy, Muhammad Hasan. *Perempuan Da'iyah*. Bandung: Mujahid Press, 2006.
- Burhanuddin, Jajat. *Ulama Perempuan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Dahlawy, Muhammad Ya'qub. *Beginilah Islam Melindungi Wanita*. Yogyakarta: Pustaka Imam al-Syafi'i, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Ghifarri, Abdurrasul. *Jagad Wanita: Tinjauan Kedudukannya dalam Islam*. Jakarta: Citra, 2016.
- Goode, William J. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Ibrahim, Gufran Ali. *Budaya Patriarki, Sumber Ketidakadilan Gender, dalam Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Jamal, Ibrahim Muhammad Hasan. *Khadijah Perempuan Teladan Sepanjang Masa*. Jakarta: Mizan, 2015.
- Koderi, Muhammad. *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Nadjib, Ala'i. *Gusdur di Mata Perempuan*. Yogyakarta: Gading, 2015.

Ram, Aminudin dan Tita Sobari. *Sosiologi I*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1984.

Sayani, Musthafa. *Kemuliaan Wanita Shalihah*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2007.

Sirbuny, A. Abdurrahman Ahmad. *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh*. Depok Cirebon: Pustaka Nabawi, 2012.

BAB II

PEREMPUAN DALAM ISLAM

A. Terminologi Perempuan

Kata perempuan dalam al-Quran sangat banyak disebutkan. Seperti yang terdapat dalam surat *al-nisa'*, *al-thalaq* dan surat lainnya yang lebih dari sepuluh surat, meskipun surat-surat tersebut tidak dinamakan *al-nisa'*. Berikut adalah uraian mengenai terminologi perempuan:

1. *Al-Nisa'*

Pengertian Kata *al-nisa'*, secara bahasa berasal dari kata *al-niswah* berarti seorang perempuan. Kata *al-nisa'* ini juga sudah menjadi pengetahuan umum dikalangan ilmu keislaman yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah seorang perempuan, ketika disebut *al-nisa'* maka sudah dapat diketahui arah pembicaraannya yakni seorang perempuan. Mengenai kata *al-nisa'* ini Nasaruddin Umar mendefinisikan lebih spesifik lagi sebagaimana yang dikutipnya dalam kitab *al-mawrid* bahwa *al-nisa'* ini ada kalanya berarti sebagai gender perempuan dan juga yang berarti istri-istri.¹

Dinamakan *al-nisa* yang berarti perempuan-perempuan, karena pada ayat pertama sekali telah disebut *al-nisa*, dan juga karena dalam surat ini banyak dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan perempuan, dan merupakan surat yang paling banyak membicarakan hal itu dibanding dengan surat-surat lain, sehingga

¹Siti Samawiyah, "Makna al-Nisa' dan al-Mar'ah dalam Al-Quran (Tinjauan Terhadap Tafsir al-Munir)" (Skripsi Tafsir Hadits, UIN SUSKA Riau, 2014), 42.

sering disebut *al-nisa' al-kubra*. Penamaan ini dimaksudkan untuk membedakanya dengan surat lain yang juga memaparkan persoalan perempuan.

2. *Al-Mar'ah*

Pengertian kata *al-mar'ah* ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Kamus al-Munawir yang juga berarti perempuan yang baik dan bermanfaat. Menurut Ibn al-Anbari kata *al-mar'ah* dan *al-imra'ah* keduanya memiliki pengertian yang sama yaitu perempuan, dan juga berarti untuk menunjukan perempuan dewasa.²

Dalam al-Quran, pengilustrasian dan informasi mengenai perempuan yang disampaikan, memiliki nilai pencitraan yang mulia dan mengandung nilai keteladanan, begitu halnya dalam sejarah dunia Islam telah membuktikan dan menorehkan inspirasi serta peranan besar kaum perempuan dalam keluarga dan kehidupan sosial. Jika merujuk pada al-Quran dan menilik pada sejarah maka sangat jauh jika dibandingkan dengan kondisi perempuan pada masa sekarang. Perbedaan budaya dan kerasnya kehidupan menjadikan perempuan tidak lagi menyeimbangkan antara hak dan kewajiban serta memainkan peranannya sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-Quran. Sebenarnya, dari dahulu perempuan telah memiliki kontribusi yang besar dalam meluruskan kehidupan yang benar, baik itu dalam kehidupannya maupun dalam dunia keislaman. Banyak kisah-kisah yang menceritakan perjuangan dan pengorbanan mereka hingga mampu menginspirasi kehidupan, tercatatlah empat perempuan yang sangat mulia disebutkan dalam al-

²*Ibid.*, 43.

Quran dan Sunnah yakni, Asiyah istri Fir'aun, Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwalid istri Rasulullah saw, dan Fatimah al-Zahra putri Rasulullah saw. Di samping itu, tentunya banyak lagi kisah-kisah perempuan yang juga di sebutkan dalam al-Quran. Seperti, kisahnya ibu Nabi Musa a.s yang merelakan menghanyutkan Musa kedalam sungai Nil, kemudian al-Quran juga mengungkapkan istri tua dari Nabi Ibrahim a.s yaitu Sarah, yang memiliki kesabaran tinggi terhadap ketentuan Allah kepadanya dengan lamanya dikaruniakan seorang keturunan, sehingga datanglah Malaikat dengan membawa kabar gembira bahwa Allah akan menganugrahkan seorang anak meskipun telah memasuki usia tua.³

Tidak hanya itu, al-Quran juga menyebutkan beberapa perempuan yang memiliki peran dalam kehidupan sosial maupun politik. Seperti, yang disebutkan dalam surah al-Naml mengenai seorang ratu negeri Sabaq, yang dalam pemerintahannya menjadi percaturan politik dengan Nabi Sulaiman. Kemudian, beberapa kisah dalam al-Quran menyebutkan kehidupan para istri pembesar kerajaan, seperti pada masa pemerintahan al-Aziz. Dengan belas kasihan dan kejujuran mereka sehingga membebaskan Nabi Yusuf a.s yang di penjara akibat dari fitnah yang menyimpannya. Selain itu, dalam qisah lainnya juga mengungkapkan tentang kehidupan dua perempuan Madyan. Keduanya adalah putri dari Nabi Syui'ab a.s yang

³Siti Jumiati, "Peran Perempuan dalam Ranah Domestik dan Publik (Sebuah Kajian Terhadap Dilema Kekinian di Desa Garot)" (Skripsi Akidah dan Filsafat, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014), 32.

mengembalikan kambing kambingnya, menggantikan ayahnya karena usia yang sudah tua.⁴

B. Keutamaan Perempuan dalam Islam

Al-Quran adalah kitab yang di antaranya berisi sejarah moral kehidupan. Kitab ini mengemukakan nilai-nilai moral yang sifatnya ekstra-sejarah dan transendental, sehingga letaknya dalam titik sejarah tidak menyebabkan hilangnya makna penerapan isinya. Ada dua hal penting yang menjadi perhatian dalam memandang keutamaan perempuan yang disebutkan dalam al-Quran, keutamaan kaum perempuan dalam Islam memiliki banyak keistimewaan dan lebih unggul dibandingkan laki-laki. Di dalam al-Quran telah banyak memberitahukan tentang keutamaan perempuan dan emansipasinya dengan kaum laki-laki. Perempuan memiliki esensi dan identitas yang sama dengan laki-laki. Bahkan satu surat di dalam al-Quran mengandung nama perempuan yakni surat *al-Nisa*.⁵

Keistimewaan perempuan dalam Islam diibaratkan tiangnya negara. Sehingga jika perempuan rusak, maka rusaklah negara tersebut, namun jika perempuan baik maka baik pulalah negaranya. Perempuan shalihah merupakan perhiasan dunia. Perempuan memiliki *inner beauty* yang luar biasa, dan perempuan identik dengan keindahan.⁶

⁴*Ibid.*, 35.

⁵Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan* (Yogyakarta : LKiS, 2003), 60.

⁶Nawal al-Sa'dawi dan Hibah Ra'uf Izzat, *Perempuan, Agama dan Moralitas*, Terj. Ibnu Rusydi (Jakarta : Erlangga, 2002), 110.

Dalam agama Islam, para perempuan mendapat perhatian istimewa. Sehingga disebut sebagai hal terindah yang menyenangkan mata. Fitrah manusia pasti selalu menjaga sesuatu yang indah dalam hidupnya. Di dalam al-Quran, beragam anugerah yang dipersembahkan untuk kaum perempuan. Tanpa membedakan jenis kelamin, ras atau suku. Seperti di dalam al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.

Dari ayat di atas dengan tegas mengatakan bahwa kaum laki-laki tidaklah lebih mulia dari pada kaum perempuan. Yang menjadi ukuran rendah atau tingginya derajat seseorang disisi Allah adalah ketaqwaan.⁷ Dalam ajaran Islam, setiap kewajiban yang diperintahkan kepada pemeluknya hanyalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, kewajiban yang harus dilakukan oleh laki-laki sama juga kewajiban yang harus dijalankan oleh perempuan.⁸

Dalam *The Spirit of Islam* Sayyid Amir Ali membahas masalah perempuan ke dalam dua fase, yaitu: fase pra Islam dan fase Islam. Pada fase pra Islam ia

⁷Abdul Hamid M. Djamil, *Seperti Inilah Islam Memuliakan Wanita* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016), 58.

⁸*Ibid.*, 63.

menggambarkan bagaimana status sosial perempuan, seperti di Arab, Romawi, Parsi, Athena, Sparta serta beberapa bangsa Barat lainnya. Gambaran ini bertujuan untuk memberikan semacam perbandingan antara kondisi perempuan sebelum Islam dengan setelah datangnya Islam dan memformulasikan dalam konteks modern.

Pada fase pra Islam, harkat dan martabat perempuan sangat rendah, ruang gerak perempuan cukup sempit dalam mengembangkan potensinya bahkan merupakan komunitas tertindas baik dari segi psikologi maupun sosial budaya. Ini dapat terlihat dari realitas yang ada pada waktu itu seperti, masalah perkawinan, pendidikan dan kesempatan memperoleh pekerjaan.

Sejarah memberitahu tentang beberapa abad yang silam, bahwa perempuan tidak ada harganya sama sekali di masyarakat. Berbagai bangsa kuno, India, Persia dan Yunani, beranggapan bahwa wanita adalah sumber penyakit dan fitnah. Perempuan merupakan sesuatu yang paling hina. Oleh karena itu eksistensinya tidak perlu diperhitungkan. Selanjutnya bangsa-bangsa tersebut berperilaku kasar kepada perempuan dan mengharuskannya melakukan semua pekerjaan, serta memperhinkannya sedemikian rupa sehingga menurunkan martabatnya dan mengingkari wujud kemanusiannya.⁹

Pada zaman jahiliyah, orang-orang Arab, berpandangan bahwa perempuan lebih hina daripada apa yang disebut di atas. Hak-haknya dirampas, kemuliaannya dinodai, dan masyarakat tidak menghargai mereka sebagai layaknya manusia. Seringkali terjadi bila orang Arab melahirkan anak perempuan, mereka merasa sakit

⁹Sayyid Amir Ali, *Api Islam*, Terj. H.B. Yasin (Jakarta: Bulan Bintang, tth), 378.

hati dan malu. Mereka tidak segan-segan membinasakan anak-anaknya yang perempuan dengan menanamnya hidup-hidup.¹⁰

Keadaan seperti ini terus berlanjut sampai datangnya agama-agama samawi yang mendahului Islam. Agama-agama tersebut meletakkan dasar-dasar yang benar yang mengakui keberadaan perempuan dan menghormatinya, serta memerintahkan perlakuan baik dan pengangkatan derajatnya. Itupun hanya merupakan bagian dari hak-hak yang harus diperolehnya. Islam memberikan hak pada kaum perempuan yang sebelumnya tidak pernah dimilikinya. Kaum perempuan diberi kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam menjalankan semua kekuasaan hukum, jabatan, tuntutan syaria, pendidikan dan pengajaran, kesempatan memperoleh pekerjaan dan lain-lain. Hak yang diberikan ini telah dimanfaatkan perempuan sedemikian rupa dan dihormati oleh semua pihak.¹¹

Ideologi dan pandangan dunia Islam mengenai perempuan dan hak-hak asasi manusianya dipandang sebagai sebuah revolusi besar dan agung di dunia. Dengan menyatakan pandangan dunia ini, Islam menghindari semua gagasan yang menghinakan dan wawasan yang keliru ini. Sebagai gantinya, Islam menghadirkan kepada umat sebuah model baru dalam hubungan sosial dengan perempuan.

Secara umum, pandangan Islam tentang perempuan dapat dipandang dalam empat dimensi. Pertama, sudut pandang Islam secara umum tentang perempuan. Islam tidak memedakan antara laki-laki dan perempuan dalam perjalanan spiritual

¹⁰*Ibid.*, 382.

¹¹*Ibid.*, 250.

dari seorang makhluk menuju kebenaran (yakni menuju Allah). Satu-satunya perbedaan yang dipertahankan Islam adalah perjalanan spiritual dari kebenaran kepada makhluk. Secara tegas Islam memperkenalkan perempuan sebagai makhluk yang memiliki tanggung jawab, yang mengungkapkan status dan peranan sosialnya, bakat dan kemampuan manajerialnya dan kecakapannya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bertanggung jawab.¹²

Kedua, sudut pandang Islam tentang status ibu. Salah satu peranan yang paling agung dan bernilai dari wanita adalah kemampuannya menjadi seorang ibu, yang secara relatif telah dihargai oleh semua budaya baik beradab maupun tidak. Peranan khusus ini dimainkan oleh perempuan, yang asal usulnya dari segala masyarakat dan memiliki nilai sejarahnya sendiri, dan mencapai puncak keagungannya.¹³

Ketiga, sudut pandang Islam tentang status istri. Salah satu tahapan kehidupan sosial perempuan adalah peranannya sebagai seorang istri. Tahapan ini dimulai dengan perkawinan dan mencapai puncaknya menjadi seorang ibu serta memainkan peran-peran penting lainnya dalam keluarga dan masyarakat. Keempat, sudut pandang Islam mengenai anak perempuan. Sudut pandang Islam mengenai fitrah dan kepribadian perempuan serta berbagai kebutuhan emosionalnya untuk kebaikan, perhatian, toleransi atas kesalahan-kesalahannya dan kelemahannya. Sangat terlalu umum untuk dibatasi kepada seorang ibu atau istri. Maka Islam mewajibkan laki-laki

¹²S.M Khamenei, *Risalah Hak Asasi Wanita* (Jakarta: Al-Huda, 2004), 38.

¹³*Ibid.*, 41.

untuk memperhatikan anak perempuannya seperti yang ia lakukan terhadap seorang perempuan.¹⁴

C. Kedudukan Perempuan dalam Islam

Islam menjaga dan menjamin perempuan agar senantiasa dalam kebaikan penuh setiap saat. Islam menganggap bahwa perempuan adalah mitra bagi laki-laki. Dan Islam telah memuliakan perempuan secara umum dan mengangkat derajatnya. Islam menganggap sosok perempuan sebagai manusia yang sama kedudukannya dengan laki-laki. Ia adalah sosok ibu, saudara perempuan, anak perempuan dan istri.¹⁵ Perempuan selain bertanggung jawab terhadap dirinya, juga bertanggung jawab kepada masyarakat. Dan tidak diragukan bahwa tanggung jawab adalah simbol kemuliaan bagi manusia, lebih dari yang lain. Apalagi, jika dilaksanakan dengan benar.

Segala sesuatu tentang hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak perempuan, Islam telah memberikannya kepada perempuan sebagaimana Islam juga memberikannya kepada laki-laki, tanpa membedakan. Ia berhak mendapatkan pendidikan ilmu-ilmu syariat dan pengetahuan umum, dan berjuang di medan perang. Perempuan juga boleh melakukan transaksi jual beli sendiri dan memberikan kesaksian jika dibutuhkan. Pada konteks tertentu, kesaksiannya wajib untuk dilaksanakan, dan kadang kala kesaksian laki-laki yang tidak diterima.

¹⁴ *Ibid.*, 44.

¹⁵ Muhammad Ali Al-Allawi, *The Great Women; Mengapa Wanita Harus Merasa Tidak Lebih Mulia* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 32.

Perempuan juga berhak memiliki harta benda dan menafkahkanya sesuai keinginannya. Tak seorangpun berhak memaksanya untuk menafkahkan hartanya. Ia berhak menolak ketika ingin dinikahkan oleh walinya bila dilakukan tanpa izin.¹⁶ Kemuliaan yang dianugerahkan Allah kepada perempuan sama seperti kemuliaan yang dipersembahkan kepada manusia pada umumnya. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, (QS : al-Isra: 70) :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ

عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya: Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Laki-laki dan perempuan adalah anak cucu Adam a.s. Selanjutnya Islam menyatakan bahwa kemuliaan tersebut dibangun atas dasar kemanusiaan, bukan karena faktor jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Sehingga manusia yang paling mulia dalam agama bukan dari jenis Adam, juga bukan mereka dari jenis Hawa, tapi yang paling bertaqwa kepada Rabb-Nya.¹⁷ Perempuan diberikan hak sebagaimana yang diberikan kepada laki-laki. Hak-hak paling penting bagi laki-laki dan perempuan yang disama ratakan seperti, pertama, hak hidup, Allah memberikan hak hidup kepada perempuan dan laki-laki dengan adil, dengan kata lain, seorang

¹⁶*Ibid.*, 34.

¹⁷Abdul Hamid M. Djamil, *Seperti Inilah Islam ...*, 23.

laki-laki tidak boleh membunuh kaum Hawa, dan seorang perempuan pun tidak boleh membunuh kaum Adam. Hak hidup merupakan pemberian istimewa yang secara adil dipersembahkan kepada laki-laki dan perempuan, maka tiap-tiap yang membunuh orang lain dikenakan *qishash*.

Kedua, hak *ahliyah*. Hak ini adalah hak kepemilikan, kebebasan menggunakan harta, terealisasikan akad jual beli jika dilakukan atas harta yang dimiliki, atau lebih dikenal dengan hak sipil. Sebagaimana yang kita ketahui, perempuan dalam kehidupan umat terdahulu tidak pernah memiliki hak sipil. Karena itu para perempuan tidak ada hak untuk menggunakan harta yang dimilikinya. Sementara kaum laki-laki boleh menggunakan harta kekayaannya, kekayaan istrinya, atau kekayaan anak perempuan sesuka hatinya. Kaum Hawa saat ini seperti seorang budak, yang semua harta kekayaan milik tuannya.¹⁸

Hak mempergunakan harta bagi perempuan sama seperti halnya laki-laki, maka tata cara kelola harta antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Yaitu sama-sama boleh menikmati harta kekayaan, boleh memperjual-belikan, boleh mencari keuntungan dari hartanya, boleh mewariskan, menghibahkan, atau menyedekahkannya kepada orang lain. Hal ini juga mengakibatkan upah dari sebuah pekerjaan yang dilakukan wanita harus sama dengan laki-laki. Karena upah merupakan hasil yang diperoleh seseorang dari pekerjaannya. Dalam ajaran Islam upah kerja itu diberikan sesuai dengan tingkatan pekerjaan.

¹⁸*Ibid.*, 26-27.

Ketiga, hak *hurriyah*, makna *hurriyah* adalah bebas atau merdeka. Hak-hak *hurriyah* berarti “hak-hak kebebasan” atau “hak-hak merdeka”. Islam adalah agama yang abadi, penutup semua agama. Karakteristik Islam diantaranya adalah menyeluruh dan moderat. Islam memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Perempuan tidak dapat perlindungan sejak masa kecil sampai mati melainkan dalam naungan agama Islam.¹⁹ Jika kita memahami hak kebebasan, serta hubungan manusia dengan hak kebebasan yang diberikan Tuhannya, kita tahu bahwa kebebasan yang diberikan Allah kepada laki-laki dan perempuan itu satu. Tidak perlu membagi-bagikannya kepada kebebasan berpolitik, berekonomi, beragama, bergaul, dan berideologi. Yang perlu kita ketahui adalah bagaimana porsi kebebasan yang dipersembahkan kepada umat manusia. Dengan kata lain, bukan pengelompokan kebebasan itu yang dianjurkan kita untuk mengetahuinya, tapi sejauh mana batasnya manusia bisa menikmati kebebasan tersebut. Kebebasan ada dua yaitu *hurriyah ad-dakhiliyah* (kebebasan internal), dan *hurriyah al-kharijiyah* (kebebasan eksternal). Kebebasan internal ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan hati seseorang, yang tidak ada satu manusia yang mengetahuinya kecuali Allah. Seperti niat tersembunyi dalam hati seseorang untuk membunuh, mengganggu, atau menganiaya orang lain.

Adapun kebebasan eksternal adalah perkara-perkara yang berhubungan dengan fisik seseorang. Kebebasan ini bersifat terbuka yang semua orang dapat menyaksikannya dengan mata. Seperti tindakan seseorang dalam membunuh, mengganggu, atau merusak kehidupan orang lain. Jika kita benar-benar memahami

¹⁹ *Ibid.*, 34.

hubungan manusia dengan Allah, maka akan tampak jelas di depan mata kita bahwa manusia hanyalah makhluk yang selalu tunduk dibawah kekuasaan Allah. Dengan kata lain, manusia tidak boleh melewati batasan kebebasan diluar batas yang diizinkan oleh-Nya. Karna manusia ini merupakan makhluk ciptaan-Nya.²⁰

Perempuan adalah individu masyarakat muslim yang berhak bersenang-senang dengan ruh dan jasad. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Bertolak dari inilah, muncul hadits tentang keharaman terhadap darah, harga diri, harta benda, dan kemuliaan dengan lafal yang umum. Sebagaimana laki-laki adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban maka perempuan juga memimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, atas anak-anaknya, dan agamanya. Dia mendapat pahala dan balasan atas amal perbuatannya, disiksa, dan ditanya perihal kesalahan-kesalahannya.²¹ Allah berfirman, "Barang siapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun Perempuan dalam keadaan beriman maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (An-Nahl: 97).

Perempuan memiliki kebebasan secara penuh terhadap hak kepemilikan dengan segala cara yang dibolehkan dan memiliki hak secara penuh dalam mengungkapkan pendapat ketika dia dimintai untuk menyampaikan pendapat. Perempuan juga berhak untuk menuntut haknya jika merasa dilanggar. Secara

²⁰*Ibid.*, 38.

²¹Ali bin Sa'id bin Ali Al-Hajjaj Al-Ghamidi, *Fikih Wanita* (Jakarta: al-Aqwam, 2012), 24.

keseluruhan, Islam telah menjamin hidup mulia dan tenang bagi laki-laki dan perempuan, tanpa ada perbedaan antara keduanya. Masing-masing dari mereka saling melengkapi. Hanya saja pria lebih tinggi satu tingkatan di atas perempuan, yaitu tingkatan kepemimpinan yang harus dia emban untuk menyukseskan kehendak mereka berdua. Semua ini tidak merendahkan hak perempuan dan mengurangi kemuliaannya dan menempatkannya di tempat yang layak.²²

a. Keimanan perempuan dan keberagamannya

Dalam Islam, perintah agama itu ditujukan kepada laki-laki dan perempuan secara bersamaan. Maka ketika Rasulullah Saw diperintahkan untuk berdakwah kepada para kerabatnya, beliau menyampaikan dakwahnya kepada pamannya al-Abbas, juga kepada bibinya Shafiyyah, anak perempuannya fatimah, dan memberikan tanggung jawab kepada mereka, serta memberitahukan kepada mereka untuk menjaga diri dan segera bergabung untuk berdakwah. Padahal Nabi Saw tidak menginginkan sesuatu apapun dari mereka, kecuali dari Allah.

Seruan dakwah ini merupakan tanda penghargaan terbesar yang disematkan oleh Islam kepada perempuan, karena masyarakat dakwah tidak hanya terbatas kepada laki-laki, melainkan juga perempuan agar bersama-sama membangun aspek kerohanian dalam koridor wahyu dan sunnah kenabian.

Perempuan tidak menerima dakwah itu karena semata-mata mengikuti laki-laki, sehingga mereka kadang-kadang bersaing dengan laki-laki dalam hal itu.

²²*Ibid.*, 29.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas ra, dia berkata, “Pada waktu aku dan ibuku termasuk dari kalangan lemah. Aku dari kalangan anak-anak, dan ibuku dari kalangan wanita. Jadi pada saat Al-Abbas masih memeluk agama kaumnya.²³ Dr. Yusuf Al-Qaradhawi mengatakan, “Perempuan lebih memperhatikan agamanya daripada laki-laki. Tampaknya apa yang diberikan oleh Allah kepada perempuan seperti perasaan kasih sayang dan sifat lembut telah menjadikannya lebih dekat kepada fitrah agama daripada laki-laki. Kita masih melihat banyak perempuan-perempuan yang dengan sendirinya sadar, kemudian mengubah sikapnya dengan mengikuti akhlak Islam, sekalipun mereka berada di bawah tekanan dari berbagai kekuatan musuh Islam, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

b. Peranan perempuan dalam memperjuangkan agama

Perempuan mendapatkan perintah dan larangan sebagaimana laki-laki, juga mendapatkan balasan yang sama dengan laki-laki atas segala amal perbuatannya. Perempuan memiliki peranan menonjol dalam memperjuangkan Islam dan menyampaikan dakwah sejak Allah mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar.²⁴

Jadi perempuan adalah unsur hidup dalam tubuh masyarakat yang oleh Allah di sifati dengan firman-Nya dalam (QS. At-Taubah: 71) :

²³ Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita dalam Fikih Al-Qaradhawi* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009), 77.

²⁴ *Ibid.*, 78.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦١﴾

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Karena itu, tidak mengherankan apabila peranan para perempuan itu sekarang sama seperti peranan mereka pada dahulu dalam berdakwah kepada Islam. Mereka memiliki tempat dalam gerakan pembaruan, melakukan penyucian terhadap dirinya, sebagai daiyah bagi kaumnya karena mereka adalah separuh dari jumlah masyarakat, bahkan lebih, membantu suaminya berdakwah ke jalan Allah, atau menjadi guru yang selalu memberikan inspirasi kepada anak-anaknya untuk senantiasa melakukan kebaikan dan amal shalih.²⁵

c. Peran perempuan dalam kehidupan sosial

Al-Quran tidak pernah menyebut perempuan dilarang untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Dalam ajaran Islam, terbuka pintu lebar bagi para perempuan untuk terjun kedalam dunia sosial atau politik sebagaimana laki-laki. Apabila tidak dikhawatirkan akan terjerumus kepada *khalwat* yang mencuat fitnah. Hanya saja

²⁵*Ibid.*, 79.

ajaran Islam menutup pintu bagi para perempuan untuk menjadi pimpinan negara (presiden), meskipun segala bentuk perpolitikan yang lain diperbolehkan bagi laki-laki dan perempuan.²⁶ Presiden merupakan kedudukan yang paling tinggi dalam sebuah negara. Peran presiden sama seperti khalifah pengganti Rasulullah. Karena itu, kedudukan presiden bukan semata berkaitan dengan perpolitikan, tapi sangat erat dengan agama. Diantara perkara agama yang menjadi kewajiban khalifah adalah mengumpulkan umat Islam untuk shalat jumat dan menjadi khatib jumat. Sedangkan perempuan tidak diwajibkan untuk menunaikan shalat jumat dan tidak diperintahkan untuk menghadiri pelaksanaan shalat jumat dan menjadi khatib jumat.²⁷

D. Hak dan Kewajiban

Agama Islam datang dengan mengangkat martabat perempuan ke tempat yang sangat terhormat. Islam tidak menghina dan memanjakannya. Laki-laki diciptakan dengan temperamen yang kuat, sangat sesuai dengan fitrahnya sebagai pelindung bagi perempuan. Sedangkan perempuan diciptakan dalam bentuk jiwa yang tenang, halus dan lembut adalah sebagai penetram bagi laki-laki. Dari perbedaan keduanya ini, terlihat jelas masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihan. Namun jika dilihat lebih seksama perbedaan ini merupakan perpaduan yang sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya.²⁸

²⁶ Abdul Hamid M. Djamil, *Seperti Inilah Islam ...*, 45.

²⁷ *Ibid.*, 46.

²⁸ Ibnu Mustafa, *Wanita Islam Menjelang Tahun 2000* (Bandung: Al-Bayan, 1993), 85.

Dalam Islam, perempuan juga memiliki kedudukan tinggi sebagai manusia karena perempuan dan laki-laki tidak berbeda dalam sisi kemanusiaan. Manusia di dalam al-Quran disebutkan sebagai khalifah Allah swt yang memperoleh kemuliaan. Al-Quran tidak menganggap perempuan sebagai penghalang bagi pemiliknya sedikitpun untuk meningkatkan ketinggian derajat dan memperoleh keutamaan-keutamaan insani. Bahkan sebaliknya, al-Quran menganggap mereka sama seperti para lelaki dalam hal meraih keutamaan-keutamaan yang pantas.²⁹ Perempuan seperti halnya laki-laki, diciptakan merdeka dan mereka ingin hidup tanpa campur tangan orang lain. Kecenderungan terhadap kebebasan adalah keinginan yang wajar dan diperbolehkan. Namun, manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya dalam masyarakat.

Manusia membutuhkan sesamanya dan juga harus menjaga hak-hak dan keinginan-keinginan mereka serta harus mengikat kebebasan-kebebasan dirinya dalam batasan undang-undang sosial. Islam menghormati kebebasan kaum perempuan dan menjaganya dengan undang-undangnya selama tidak bertentangan dengan kemaslahatan riilnya dan kemaslahatan seluruh individu masyarakat. Namun, apabila kebebasan itu tidak sesuai dengan kemaslahatan-kemaslahatannya, maka Islam lebih menekankan batasan. Berikut uraian hak dan kewajiban kebebasan kaum perempuan :

a. Kebebasan dalam pekerjaan

²⁹Ibrahim Amini, *Bangga Jadi Muslimah* (Jakarta: Al-Huda, 2007), 6.

Islam menganggap perempuan sebagai salah satu dari dua fondasi masyarakat dan meletakkan tanggungjawab ke atas pundaknya. Perempuan tidak bisa dan tidak boleh menjadi anggota yang lumpuh dan makhluk pengangguran yang tidak berguna. Islam menganggap bahwa pekerjaan adalah tugas dan termasuk ibadah yang terbaik sehingga memerintahkan kepada para pengikutnya untuk mewaspadaikan pengangguran, bermalas-malasan, dan berhela-hela.

Bekerja menurut perspektif Islam bukan merupakan hak melainkan tugas dan baik laki-laki maupun perempuan, dalam hal ini tidak berbeda. Perempuan juga harus melaksanakan tugasnya dalam hal-hal sosial dan bebas memilih pekerjaannya. Namun dengan memperhatikan penciptaan khusus secara fisik dan kejiwaan, maka tidaklah setiap pekerjaan baik baginya dan bagi seluruh individu masyarakat.³⁰ Perempuan adalah eksistensi yang lembut dan cantik. Karena kelembutan dan kecantikannya yang menarik bagi laki-laki, maka dia harus berusaha memilih pekerjaan yang tidak merusak kecantikannya. Oleh karena itu, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat, susah, dan melelahkan tidak baik bagi kaum perempuan.

b. Kebebasan dalam kepemilikan

Di sepanjang sejarah perempuan tidak menikmati hak untuk memiliki. Malah ia dianggap sebagai barang milik orang lain. Dalam kasus-kasus ketika perempuan dianggap sebagai pemilik, ia pun tidak dapat menikmatinya. Islam mengakui

³⁰*Ibid.*, 9-10.

kemerdekaan perempuan dalam kepemilikan dalam segala hal sebagaimana apa yang dimiliki dan dinikmati layaknya laki-laki.³¹

Islam menghormati kepemilikan perempuan seperti halnya laki-laki. Perempuan bisa mencari harta dan memilikinya melalui pekerjaan, perdagangan, mahar, pemberian, dan setiap jalan lainnya yang diperbolehkan dan dapat mengambil manfaat darinya. Tidak seorang pun yang berhak tanpa seizinnya untuk menggunakan hartanya kendatipun ayah, ibu, dan anak-anaknya.

c. Kebebasan dalam menikah

Perempuan seperti halnya laki-laki sangat bebas dalam menikah dan memilih pasangan. Tidaklah benar pernikahan perempuan yang baligh dilakukan tanpa persetujuannya. Tidak seorang pun yang berhak memaksa seorang perempuan untuk menikah atau memilih pasangan tertentu walaupun itu ayah, ibu, kakek, dan saudaranya.³²

Imam Shadiq berkata, “Hendaknya mereka memperoleh izin dari perempuan yang perawan dan bukan perawan dalam pernikahan. Dan pernikahan tanpa kerelaannya adalah tidak benar. Imam Shadiq berkata tentang seorang laki-laki yang ingin menikahkan saudaranya, “Harus meminta izin dari perempuan itu sendiri. Apabila dia diam, maka diamnya adalah setuju. Adapun tanpa persetujuannya, maka pernikahannya tidak benar.” Oleh karena itu, dalam sahnya pernikahan, persetujuan

³¹S.M Khamenei, *Risalah Hak Asasi ...*, 76.

³²Ibrahim Amini, *Bangga Jadi ...*, 13.

seseorang perempuan adalah perlu, baik perawan maupun bukan perawan.³³ Selain kewajiban dan hak yang sifatnya materi seorang perempuan juga harus memiliki kewajiban dan hak yang sifatnya immateri (spiritual) sebagai berikut :

1. Kewajiban muslimah terhadap Rabb-Nya

Sebagai muslimah tentu mengakui Allah sebagai Rabb, pencipta, pemberi rezeki, dan pengatur segala urusannya. Semua akan kembali hanya kepada-Nya. Seperti yang jelas-jelas dicontohkan dalam ucapan Sayyidah Hajar bersama putranya Ismail ketika suaminya, Ibrahim, meninggalkan mereka di Mekah. Sesaat sebelum Ibrahim bertolak, Hajar bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkanmu, wahai Ibrahim? "Ibrahim menjawab, "Benar". Hajar berkata, "Kalau begitu, Dia (Allah) tidak akan menelantarkan kami. Berdasarkan kisah ini, seharusnya seorang muslimah mengerti bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi.³⁴ Setelah itu, seorang muslimah hendaknya menunjukkan semua bentuk ibadah yang hanya kepada-Nya ketika sepi maupun ramai karena di dalam hatinya tertancap kuat perasaan takut kepada Allah.

Perempuan muslimah yang lurus harus beribadah kepada Allah dengan semangat yang tinggi, karena dia mengetahui bahwa dia diberi kewajiban untuk melaksanakan amalan-amalan yang sudah diatur syariat dan diwajibkan Allah terhadap setiap manusia. Maka dari itu, harus melaksanakan kewajiban-kewajiban

³³*Ibid.*, 14.

³⁴Ali bin Sa'id bin Ali Al-Hajjaj Al-Ghamidi, *Fikih Wanita ...*,143.

Islam dan rukun-rukunnya dengan cara yang baik, tidak memilih jenis ibadah yang ringan, tidak meremehkan dan tidak pula berlebih-lebihan.³⁵

2. Kewajiban beribadah

Seorang muslimah selalu suci badan, pakaian, dan tempat shalatnya, meninggalkan shalat dan puasa ketika haid (dengan memerhatikan waktu mulai dan berakhirnya haid), mendirikan shalat pada waktunya dengan memahami syarat, rukun, dan sunnah-sunnahnya, dan mengetahui waktu-waktu pilihan untuk menunaikan shalat dengan sempurna. Selain itu, dia juga tidak meremehkan shalat-shalat sunnah, baik yang rawatib seperti shalat dhuha dan tahajud, tanpa melalaikan kewajibannya terhadap suami dan keluarganya. Dia tunaikan zakat hartanya dengan penuh keridhaan. Bila belum mampu, dia bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Dia berikan zakat atau sedekahnya kepada orang yang memang berhak menerimanya.

Seorang muslimah juga menunaikan ibadah haji dan umrah jika Allah memberinya kemudahan untuk melaksanakannya dan itu merupakan jihadnya seorang muslimah. Dia juga boleh ikut serta dalam peperangan bersama barisan kaum perempuan lainnya, misalnya untuk mengobati para mujahidin yang terluka serta menyediakan makanan dan minuman. Dia bahkan boleh menghunus pedang untuk membela kehormatan Islam dan kaum muslimin, seperti yang dilakukan beberapa shahabiyah yang ikut berperang bersama Rasulullah. Beliau tidak melarang semua itu bahkan para shahabiyah mendapat bagian dari *ghanimah* (hatra rampasan perang).

³⁵ Muhammad Ali al-Hasyimy, *Jatidiri Wanita Muslimah*, Terj. Abdul Ghoffar (Jakarta Timur: Al-Kausar, 1997), 27.

Perempuan seperti halnya laki-laki, mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pahala atas ibadah yang dilakukannya untuk Allah. Bisa jadi bahkan Allah akan melipatgandakan pahalanya sesuai niatan dan ketekunannya dalam beribadah.³⁶

Laki-laki dan perempuan mempunyai pilihan dari berbagai pilihan untuk urusan kepentingan dirinya disetiap hal yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Islam menyamakan kedudukan dalam mendapatkan pahala. Tidak ada perbedaan di wilayah ini antara kawasan umum dan khusus, karena sesungguhnya kadar tanggung jawab laki-laki mukmin dan perempuan mukmin sama.³⁷

3. Kewajiban terhadap Nabi

Seorang muslimah mengimani bahwa Muhammad adalah Nabi dan Rasul, penutup para Nabi dan Rasul. Dia yakin bahwa Nabi Muhammad telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, dan menasihati umat. Melalui beliau, Allah menyingkap tabir kegelapan dan beliau meninggalkan umat ini di atas jalan yang terang, malam bagai siang, dan tiada seorang pun yang menyimpang darinya, kecuali pasti akan celaka. Muslimah juga tahu bahwa mencintai Nabi termasuk bagian dari akidah tauhid, imannya tidak akan sah tanpanya.³⁸

Muslimah yakin bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menyimpang dari syariat Nabi setelah beliau diutus. Seorang muslimah bahkan wajib berkeyakinan bahwa dia tidak boleh membenci satu pun syariat yang Nabi bawa dan tidak boleh

³⁶Ali bin Sa'id bin Ali Al-Hajjaj Al-Ghamidi, *Fikih Wanita ...*,146.

³⁷Muhammad Haitsam Al-Khayyath, *Problematika Muslimah di Era Modern*, Terj. Salafuddin dan Asmu'I (Jakarta: Gelora Akasara Pratama, 2007), 38.

³⁸Ali bin Sa'id bin Ali Al-Hajjaj Al-Ghamidi, *Fikih Wanita ...*, 147.

berkeyakinan bahwa ajaran (orang) lain lebih lengkap dan sempurna dari ajaran beliau. Muslimah wajib mengimani kebenaran yang beliau sampaikan, meski kemampuan akalnya belum bisa memahaminya. Dianjurkan pula untuk memperbanyak shalawat dan salam kepada Nabi dan yakin akan sampai kepada beliau, khususnya shalawat pada malam dan hari Jumat. Inilah sebagian hak Nabi atas umatnya.

4. Kewajiban muslimah terhadap agama dan dakwah

Muslimah yang sudah mukallaf mempunyai tanggung jawab terhadap agamanya, Islam. Baik tanggung jawab untuk belajar dan memahami *dinullah* (agama Allah), mengamalkan, dan mengajak untuk menyampaikan risalah din ini, yaitu dengan penuh kesabaran dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan di medan dakwah.³⁹

5. Kewajiban perempuan terhadap dirinya

Perempuan mempunyai unsur yang sama dengan laki-laki, terdiri atas tubuh, akal, dan ruh. Ketiga unsur ini mempunyai hak yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Perawatan tubuh (fisik)

Perempuan dituntut menjadi sosok berpengaruh yang jelas di dalam rumahnya, baik saat dia berstatus sebagai ibu, anak perempuan, atau saudara perempuan. Maka harus memerhatikan penampilan fisiknya, di antaranya dengan

³⁹*Ibid.*, 149.

menjaga pola makanan dan minumannya agar selalu sehat, kuat, tidak loyo, dan selalu mengatur keseimbangan tubuh.⁴⁰

b. Perawatan akal

Kebodohan adalah wabah penyakit yang berbahaya dan obatnya hanyalah ilmu. Ilmu yang besar manfaatnya dan banyak keberkahannya adalah ilmu agama. Selanjutnya, perempuan tidak dilarang setelah menguasai ilmu-ilmu tersebut untuk mendalami ilmu lain yang diminatinya dan bermanfaat untuk kaumnya. Tentunya dengan tetap mengindahkan batasan-batasan syar'i dan dalam koridor yang dibolehkan syariat. Agama Islam senantiasa mendorong umatnya untuk membaca dan menelaah, utamanya yang berkenaan dengan peninggalan para ulama salaf, seperti *syarah* (penjelasan-penjelasan), *matan*, dan *hasyiyah* (catatan kaki). Jika aqidah seorang perempuan telah bersih maka pemikiran-pemikiran khurafat (menyimpang) takkan dapat masuk ke dalam akalnya. Ini merupakan hal penting yang harus dicermati setiap perempuan, sama halnya dengan laki-laki.

c. Perawatan ruh (spiritual)

Untuk meningkatkan kekuatan ruh adalah dengan melakukan kewajiban dan meninggalkan larangan, menjauhi syubhat kemudian memperbanyak amalan sunnah, baik shalat, puasa, sedekah, serta membaca al-Quran siang dan malam, senantiasa berzikir dengan zikir-zikir yang disyariatkan, baik yang terikat waktu maupun tidak.

⁴⁰Muhammad Ali al-Hasyimy, *Jatidiri Wanita ...*, 104.

Memilih teman yang baik, yaitu teman yang dapat mendukungnya berbuat baik, menjauhi perbuatan buruk, serta membantu untuk berintrospeksi diri.⁴¹

6. Kewajiban Terhadap Orang Tuanya

Seorang perempuan harus memenuhi hak-hak orang tua, berbakti kepada keduanya, menaati keduanya selama tidak bermaksiat kepada Allah, dan membantu semampunya saat keduanya masih hidup. Setelah keduanya meninggal dunia, dia harus masih menyambung tali silaturahmi dengan teman-teman orang tuanya, bersedekah atas nama keduanya, dan berdoa untuk keduanya. Itu semua merupakan hak orang tua.⁴²

Berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua tidak terbatas. Pada hakikatnya penghormatan dan bakti kepada kedua orang tua adalah sebagai ungkapan terimakasih dan kasih sayang terhadap keduanya yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan harta untuk merawat anak-anaknya.⁴³

Hak perempuan dalam Islam ada yang bersifat umum dan khusus. Menurut bahasa hak berarti ketetapan dan kesesuaiannya dengan realita. Menurut istilah, hak adalah hal-hal yang ditetapkan dengan ketentuan syar'i dan kecenderungan untuk menerapkannya. Sumber penetapan hak adalah syariat, yakni apa yang tercantum dalam nash-nash al-Quran, hadits, atau ijmak ulama. Dengan demikian, penerapan hak harus sesuai dengan aturan syariat, dan tidak boleh mengada-ngada dalam agama

⁴¹Ali bin Sa'id bin Ali Al-Hajjaj Al-Ghamidi, *Fikih Wanita ...*, 153-154.

⁴²*Ibid.*, 156.

⁴³Sri Suhandjati, *Perempuan Menggugat* (Semarang: Adnan, 2005), 19.

Allah. Dari penyamaan hak dan kewajiban ini muncul beberapa hal yang harus dicermati:

1) Kebebasan pribadi

Kebebasan pribadi maksudnya ialah kebebasan manusia untuk pergi dan pulang dengan aman, tidak khawatir terhadap keselamatan dan kehormatannya dari berbagai gangguan. Begitu pula seseorang tidak boleh ditangkap, dipenjarakan, dan dihukum tanpa alasan yang benar. Kebebasan itu pun mencakup hak untuk pindah dan keluar masuk suatu negeri dengan aturan-aturan syar'i.⁴⁴

Islam juga memberi jaminan kebebasan kepada perempuan untuk berpergian dengan aturan-aturan syar'i. Jika berpergiannya itu hanya keluar rumah dan masih di sekitar tempat tinggalnya, hendaklah seizin walinya.

2) Hak mengemukakan pendapat

Seorang perempuan dituntut untuk menunaikan hak dan kewajibannya yang terkadang mengharuskan dia untuk mengemukakan pendapat. Perempuan pun boleh menuntut haknya dirampas. Setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, berhak mengemukakan pendapat dengan sebas-bebasnya selama hal itu bertujuan untuk membela kebenaran, menjatuhkan yang bathil, dan masih dalam ketentuan syariat. Dengan begitu, berarti dia sedang menjalankan hukum Allah dan berdiri untuk membelanya, tidak didorong nafsu syahwat, pun tidak dibutakan hawa nafsu. Pendapat yang disampaikan juga tidak boleh yang dapat menimbulkan fitnah atau

⁴⁴Wahiduddin Khan, *Agar Perempuan Tetap Jadi Perempuan* (Jakarta: Serambi, 2003), 179.

mencelakai agama. Sekarang ini banyak sekali orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, mereka belajar dari negara-negara barat yang berlebihan dalam mendefenisikan “kebebasan berpendapat” sehingga mereka melanggar batasan yang telah ditetapkan syariat.⁴⁵

3) Hak menuntut ilmu

Perempuan juga butuh ilmu agama, seperti halnya laki-laki. Maka hendaklah mereka diberi kemudahan untuk mempelajarinya. Ilmu-ilmu lain yang juga harus dipelajari antara lain ilmu Bahasa Arab, *qira'ah*, *kitabah*, dan *hisab*. Sebagian dari perempuan pun harus ada yang menjadi spesialis dalam ilmu syar'i tentang berbagai masalah khusus perempuan. Ini sebagai fardhu kifayah untuk kemudian diajarkan dan disampaikan kepada perempuan lain, terutama permasalahan khusus perempuan yang sering dan banyak menjadi pertanyaan.⁴⁶

4) Hak dalam wasiat

Wasiat dalam perkara hak yang menjadi tanggung jawab seseorang adalah wajib. Mewasiatkan sebagian harta dalam kebajikan adalah sebuah kebaikan; adapun yang paling utama ialah kepada kerabat yang berhak (menerima). Ini merupakan anjuran yang diatur dengan aturan syariat. Perempuan sama halnya dengan laki-laki, keduanya membutuhkan pahala dan imbalan, khususnya setelah terputusnya amalan (meninggal dunia). Setiap sedekah yang dikeluarkan seorang muslimah pada masa

⁴⁵*Ibid.*, 181.

⁴⁶*Ibid.*, 196-197.

hidupnya sedangkan dia adalah orang kaya yang tidak takut miskin adalah sesuatu yang baik.⁴⁷

Islam sangat jelas dalam memberikan keadilan kepada perempuan, para penulis Barat yang benar-benar mengkaji tentang Islam, mengakui bahwa tidak ada kepuasan tentang hukum selain dalam Islam. Islam telah mengatur semua sendi-sendi kehidupan manusia sampai sedetil-detilnya hanya orang yang tak mengerti tentang hukum Islam saja yang berani mengatakan Islam tak adil. Tentang masalah perkawinan, warisan, tindak pidana dan banyak lagi. Semuanya tidak lain adalah bagi kemaslahatan umat, jika ada hukum seperti, poligami, itupun ada ketentuan dan syarat-syaratnya.⁴⁸

⁴⁷*Ibid.*, 216.

⁴⁸Muhammad Al-Bani, *Langkah Wanita Islam Masa Kini: Gejala-Gejala dan Sejumlah Jawaban* (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), 14.

BAB III

PEREMPUAN DALAM PANDANGAN JAMA'AH TABLIGH DI DAYAH TAHFIDZ UBAY BIN KA'AB

A. Profil Dayah Tahfidz Ubay bin Ka'ab

Dayah Tahfidz Ubay bin Ka'ab didirikan pada tahun 2000 dan berhasil mendapatkan lahan di kawasan Gampong Garot, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, pada tahun 2002 mulai diadakan pembangunan gedung pesantren. Walaupun pada awalnya ada sedikit kendala, berkat bantuan banyak pihak, pada tahun 2003 pembangunan selesai. Pada awal tahun 2004 program pembelajaran mulai berjalan, santri mulai berdatangan dari berbagai tempat. Pada akhir tahun 2004, musibah gempa bumi dan Tsunami menimpa Aceh, menelan ratusan ribu korban, termasuk salah satu diantaranya adalah Ust. Drs. Suryadi Mahyiddin yang tak lain tak bukan adalah Perintis Dayah Tahfizh Qur'an Ubay Bin Ka'ab. Saat itu, putra sulung beliau masih menimba ilmu agama di daerah Fathani, Thailand Selatan. Agar kegiatan Pondok terus berjalan, Ust. Taufiqurrahmat (putra sulung Alm. Ust. Suryadi Mahyiddin) mengumpulkan beberapa orang yang dekat dengan Alm. Ust. Suryadi Mahyiddin semasa beliau hidup dan terlibat dalam perintisan Dayah Tahfizh Qur'an Ubay bin Ka'ab. Maka dibentuklah para pengurus yang diberi istilah dengan para orang tua dayah yang bertanggung jawab mengurus dan mengembangkan dayah hingga dengan kerjasama yang baik, Dayah Tahfidz Qur'an Ubay Bin Ka'ab terus berkembang sampai saat ini.

Letak Dayah Tahfidz Qur'an Ubay Bin Ka'ab berlokasi di sebuah tempat yang sangat mendukung para santri untuk dapat berkonsentrasi dalam mempelajari ilmu agama. Di sebelah utara terdapat tanah perkuburan Gampong Garot, di sebelah tampak pergunungan, dapat mengingatkan kepada perjuangan Nabi dan para sahabat di Uhud, di sebelah timur mengalir sebuah anak sungai, menghadirkan nuansa yang natural dan alami. Lokasi Dayah Tahfidz Qur'an Ubay Bin Ka'ab memiliki luas 4000 m² bertempat di Gampong Garot Dusun Korpri Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh.¹

B. Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Para *Ahbab* Jamaah Tabligh

Dalam agama Islam, para perempuan mendapat perhatian istimewa. Fitrah manusia pasti selalu menjaga sesuatu yang indah dalam hidupnya. Di dalam al-Quran, Beragam anugrah yang dipersembahkan untuk kaum perempuan. Ustadz Taufiqurrahmat menjelaskan bahwa :

Dilihat dari sejarah zaman jahiliyah, perempuan itu sama sekali tidak ada apa-apanya. Sebuah kehinaan bila punya anak perempuan hingga dikubur hidup-hidup, perempuan itu menjadi aib bagi keluarga. Namun setelah diangkat nya Nabi Muhammad, derajat perempuan itu naik dan naik pula derajatnya hingga menjadi sosok yang sangat mulia, sebagai ibu, anak, istri. Wanita itu perhiasan, di ibaratkan suatu yang berharga, di simpan yang tempat yang bagus, ditaruk dalam lemari, lemarnya dikunci, ditaruk dalam kamar dan pintu kamar pun dikunci, rumah pun dikunci dan dijaga sebaik-baiknya. Demikian halnya wanita dalam Islam, yaitu dijaga dan tidak jatuh ketangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Walaupun dalam pandangan sekuler mengatakan bahwa wanita dalam Islam seperti terkungkung banyak dalam aturan tapi sebenarnya ini ada banyak hikmah dalam syariat baik itu

¹Taufiqurrahmat Suryadi, <http://tahfizhubaybinkaab.blogspot.co.id/html>.

dalam berhijab, tidak berduaan dengan bukan muhrim dan ini sebenarnya merupakan suatu wujud dalam pemuliaan wanita di dalam Islam.²

Terkait tentang eksistensi atau akses publiknya perempuan ada batas-batasannya. Islam juga memberikan kelonggaran untuk aktivitas sosial para muslimah selama masih menjaga auratnya, tidak menimbulkan fitnah, kalau sudah menimbulkan fitnah, itu menjadi batasannya. Perempuan punya tanggung jawab yang besar yaitu mendidik anak-anaknya, ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Ibu memberikan perhatian dan pendidikan yang layak bagi anaknya dan anak tersebut cenderung sholeh dan sholehah. Pada zaman Nabi, tidak ada pondok pasantren, anak-anak diajarkan di rumah. Dan rata-rata disitulah keluarnya alim-alim ulama, para hafidz Quran. Perihal masalah ekonomi, terkadang perempuan membantu suami, banyak hal yang harus diamati, apakah benar dalam kondisi darurat, apakah menimbulkan dampak resiko yang besar bagi anak-anak. Boleh bekerja seperti jual beli online dengan memakai android sesuai dengan zaman.

Hak-hak perempuan sebelum menikah yaitu berhak mendapatkan rezeki yang halal untuk anaknya. Berhak mendapatkan pendidikan yang baik, boleh belajar pendidikan umum, tapi pendidikan agama tidak boleh tertinggal. Perempuan berhak mendapatkan jodoh yang baik, mencari pendamping yang baik. Kewajiban nya menaati orang tua. Hak-hak setelah menikah yaitu harus taat kepada suaminya,

² Wawancara dengan ustadz Taufiqurrahmat, pimpinan Dayah, 10 Juli 2017.

melayani suaminya, berakhlak yang baik kepada suami, berhak mendapatkan pendidikan agama dari suaminya serta berhak dinafkahi oleh suaminya.³

Ustadz Amirul Ahyar berpendapat bahwa kedudukan perempuan pada masa sebelum zaman Rasulullah yaitu jahiliyah yang masanya direndahkan, punya anak perempuan pasti malu, dibunuh dan ada juga dikubur hidup-hidup. Orang jahiliyah bukan bodoh tapi jauh dari agama atau tidak ada agama. Saat itu perempuan sangat-sangat rendah. Namun ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, derajat perempuan itu diangkat, kedudukan perempuan sangat mulia. Seimbang dengan laki-laki, tetapi mempunyai tingkatan yang berbeda dan ada batasannya seperti adanya hak hidup dan pendidikan.

Perempuan berhak menutup aurat dengan sempurna, memakai cadar itu suatu hal yang baik dan tidak memamerkan yang dimiliki oleh perempuan, karena sebaik-baik perhiasan di bumi adalah perempuan. Ketika seorang perempuan menutup aurat dengan sempurna, laki-laki akan segan karena mengaitkannya dengan agama, bisa kita lihat dari perbedaan antara perempuan yang menutup aurat dengan sempurna dan tidak sempurna dalam artian memamerkan apa yang ada pada perempuan dengan memakai baju yang ketat, celana ketat, laki-laki cenderung lebih memilih mengganggu perempuan yang tidak menutup aurat dengan sempurna. Maka dari itu, perempuan harus menutup aurat dengan sempurna agar terhindar hal-hal yang tidak kita inginkan.⁴

³ Wawancara dengan ustadz Taufiqurrahmat, pimpinan Dayah, 10 Juli 2017.

⁴ Wawancara dengan ustadz Amirul Ahyar, 12 Juli 2017.

Wawancara dengan Ustadz Amirul Ahyar, menyangkut eksistensi perempuan menjelaskan bahwa :

Tugas perempuan itu di rumah, mendidik anak-anak dan juga melayani suami. Kalaupun berkarir itu dengan syaratnya yaitu menjaga dan punya batasaannya yaitu tidak keluar dari koridor Islam, tidak boleh keluar malam. Tugas nyuci baju, piring, itu tugas suami, tugas istri hanya melahirkan, mendidik anak, bila istri ingin menyapu dan masak merupakan kerelaannya istri. Pendidikan pertama bagi anak adalah dari seorang ibu. Sholeh-sholehannya anak tergantung dari didikan dari seorang ibu.⁵

Hal serupa juga diutarakan oleh Ustadz Nanda Laksamana yang berpendapat bahwa sebelum diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul, perempuan itu sangat direndahkan, dibunuh anak perempuan karena aib, tapi setelah diutus menjadi Rasul, perempuan itu mulia sekali kedudukannya. Padangan ustadz Nanda Laksamana tentang eksistensi perempuan, beliau menjelaskan bahwa :

Martabat perempuan itu di rumah, perempuan boleh saja keluar rumah tapi dengan muhrim, boleh keluar rumah tanpa muhrim, maksimal 5 km jarak yang paling jauh yang diperbolehkan, itu alim ulama yang bilang, lebih dari itu harus dengan mahramnya, kalau kerja boleh tapi tidak menimbulkan fitnah, tapi kerja sekarang sudah banyak tercampur dengan laki-laki. Boleh bekerja, misalkan disebuah kantor, dengan disediakan ruangan khusus dan kerja sendiri di dalam ruangan tertutup. Tapi pada dasarnya perempuan itu memang harus di rumah saja. Asal tidak menimbulkan fitnah, ada izin dari suami, kalau bersikeras ingin kerja dan tidak ada izin, itu durhakan terhadap suami, tidak taat kepada suami, bila suami tidak mencukupi kebutuhan suami, langkah yang diambil adalah bermusyawarah dengan sang istri bagaimana solusinya, misalnya bekerja jahit baju, usaha sendiri. Dalam agama, alim ulama menyampaikan ada pekerjaan yang diperbolehkan yaitu menjahit baju, menjadi guru yang muridnya belum baligh, contoh murid TK, SD selama tidak menimbulkan fitnah, tidak satu ruangan dengan yang bukan muhrim.⁶

⁵ Wawancara dengan ustadz Amirul Ahyar, 12 Juli 2017.

⁶ Wawancara dengan ustadz Nanda Laksamana, 13 Juli 2017.

Penulis melihat bahwa eksistensi perempuan dalam pandangan *ahbab* sangat memuliakan perempuan dalam hal pekerjaan, karena posisi perempuan sangat menentukan kebahagiaan dan kesengsaraan hidup para lelaki atau orang lain. Rumah adalah hijab yang paling syar'i bagi perempuan.

C. Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Para *Ahliah* Jamaah Tabligh

Kedudukan perempuan sangat mulia, derajat diangkat setinggi-tingginya setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, sebelumnya derajat perempuan itu sangat rendah. Ustadzah Tawila Fitri merupakan salah satu *ahliah*, dari hasil wawancara, beliau mengatakan :

Pada dasarnya perempuan itu wilayahnya di rumah, dan itu sebuah hal yang sangat mengesankan dan mulia bagi seorang perempuan yang hanya didudukkan di rumah. Duduk di rumah mendapatkan ilmu dari suami, mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak. Boleh bekerja asalkan masih dalam titik koridor Islam. Kalau bekerja diluar, pergi pagi pulang sore, begitu pulang udah capek dan ketika suaminya minta melayani, pasti sudah capek, marah-marah, tidak harmonis lagi rumah tangga, akan ada cek-cok dalam rumah tangga. Tugas sebenarnya dari seorang istri hanya satu yaitu melayani suaminya. Pekerjaan rumah bukan tugas istri, melainkan suami, kalau mau bantu boleh dan atas kerelaan nya, dan hak istri adalah dibelikan bajunya minimal dua baju dalam setahun.⁷

Perempuan berhak mendapatkan mahar dari calon suaminya, apabila sudah menikah, berhak dinafkahi oleh suaminya dan yang paling terpenting adalah hak untuk mendapatkan pendidikan agama dari suami, karena ilmu yang diperoleh oleh istri, akan di berikan kepada anaknya dan dampaknya itu berpengaruh kepada keturunan kita. Kalau di sekolah dapat pendidikan agama itu hanya sedikit saja,

⁷ Wawancara dengan ustadzah Tawila Fitri, 13 Juli 2017.

seminggu hanya belajar kurang lebih 2 jam dan itu sangat tidak efektif untuk belajar pendidikan agama dan sisanya dirumah. Adab anak kepada orang lain, itu diajarkan oleh ibu di rumah. Kewajiban perempuan yang sudah menikah yaitu taat kepada suami. Boleh tidak taat kepada suami apabila suami mengajak hal-hal keburukan dan dilarang oleh Allah. Kewajiban istri juga menjaga harta suami apabila suami dalam keadaan berpergian jauh. Dan tidak membawa tamu yang bukan muhrim, kecuali ada suaminya dirumah.⁸

Dengan dimuliakannya seorang perempuan, maka muslimah wajib mematuhi perintah Allah yaitu menutup aurat. Perempuan yang mempunyai agama didalam hati maka perempuan tersebut akan sangat mulia. Penulis melihat bahwa para *Ahliah* Jamaah Tabligh sangat mematuhi terhadap suaminya, karena ini merupakan anjuran agama yang menjadi sesuatu yang wajib diikuti atau di jalankan. Berikut pernyataan wawancara dengan ustadzah Syukriah :

Seorang perempuan yang belum menikah harus sangat taat kepada orang tua, bila sudah menikah, sang istri harus taat kepada suaminya, berpergian pun harus ada mahramnya. Ruang lingkup perempuan itu rumah tangga, mendidik anak dengan baik. Pada kodratnya, ibu itu tugasnya hanya mengandung dan mendidik anaknya. Perempuan itu fitrahnya di rumah. Walaupun bekerja diluar rumah, bila dalam kondisi darurat, seperti nafkahnya suami tidak mencukupi kebutuhan, ada izin dari suami, harus jaga adab, pakaian, dan pergaulan agar tidak menimbulkan fitnah.⁹

Perempuan sholehah adalah sebaik-baiknya perhiasan. Perempuan adalah makhluk yang sangat mulia. Perempuan harus menjaga diri kaerna sangat mulia, bila

⁸ Wawancara dengan ustadzah Tawila Fitri, 13 Juli 2017.

⁹ Wawancara dengan ustadzah Syukriah, 11 Juli 2017.

tidak menjaga diri, maka kita sendiri yang menghancurkan kemuliaan tersebut. Perempuan itu harus berbakti kepada orang tua bila belum menikah dan berbakti kepada suami bila sudah menikah. Hal demikian juga di sampaikan oleh ustadzah Nadia sebagai berikut :¹⁰

Sebaiknya perempuan hanya di ranah rumah tangga, keluar rumah wajib ditemani oleh suaminya, kemanapun seorang perempuan berpergian harus ditemani. Kalau bekerja itu boleh seperti guru, bidan karena guru itu mendidik generasi selanjutnya, dan bidan pun kalangannya perempuan semua, itu lah pekerjaan yang disunnahkan. Perempuan yang sudah keluar rumah, harus menjaga dirinya, mengetahui batasan-batasan yang dilarang oleh syariat.

Bekerja dalam kondisi keterpaksaan itu tidak dipermasalahkan. Tetapi lebih baik dirumah, lebih suci hati, ada pekerjaan yang bisa dilakukan tanpa keluar rumah yaitu menjahit, jual online, itu hal yang sangat bagus. Kalau kerjanya kantor, banyak sekali bercampurnya dengan mahram, sudah capek, tidak sanggup melayani suami. Jikalau istri mau bekerja tapi tidak diizinkan, berarti itu sudah haram hukumnya karna tidak taat kepada suami.¹¹

Dari pernyataan tersebut jelas menggambarkan bahwa pada dasarnya perempuan itu wilayahnya di rumah, dan itu sebuah hal yang sangat mengesankan dan mulia bagi seorang perempuan yang hanya didudukkan dirumah. Duduk dirumah mendapatkan ilmu dari suami, mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak. Boleh bekerja asalkan masih dalam titik koridor Islam yang tidak bercampurnya antara laki-laki dan perempuan dan memiliki pembatasan dalam wilayah kerja.

¹⁰ Wawancara dengan ustadzah Nadia, 11 Juli 2017.

¹¹ Wawancara dengan ustadzah Nadia, 11 Juli 2017.

D. Akses Publik Para Perempuan Menurut Jamaah Tabligh

Berdasarkan dari penelitian yang telah penulis lakukan di Dayah Tahfidz Ubay bin Ka'ab Kecamatan Darul Imarah Kecamatan Darul Imarah khususnya pada beberapa *ahbab* dan *ahliyah* yang menjadi sampel terhadap tulisan ini, maka peneliti menemukan beberapa temuan pandangan tentang perspektif akses publik perempuan. Martabat perempuan di rumah, perempuan boleh saja keluar rumah tapi dengan muhrim, boleh keluar rumah tanpa muhrim, kalau kerja boleh tapi tidak menimbulkan fitnah, tapi kerja sekarang sudah banyak tercampur dengan laki-laki. Tapi pada dasarnya perempuan itu memang harus dirumah saja apabila mudharat lebih besar dibandingkan maslahat.

Pada dasarnya tanpa disadari kaum perempuan juga terlibat aktif dalam usaha publik, karena mereka selalu dimotivasi bahwa tugas dakwah adalah tugas semua orang Islam, tidak terbatas pada lelaki saja, kaum perempuan juga harus berperan aktif dalam usaha ini. Tujuannya sama, hanya tekanannya saja yang berbeda, kaum lelaki menyebarkan agama di kalangan lelaki, sementara kaum perempuan bertugas menghidupkan agama di kalangan perempuan dan anak-anak. Dorongan kaum perempuan sangat diperlukan untuk memotivasi anggota keluarganya untuk terus aktif dalam usaha ini.

Hal tersebut penulis ketahui berdasarkan hasil wawancara dengan ustadz Taufiqurrahmat, ustadz Amirul Ahyar dan ustadz Nanda Laksamana yang mengungkapkan :

Perempuan punya tanggung jawab yang besar yaitu mendidik anak-anaknya, ibu adalah madrasah petama bagi anak-anak. Ibu memberikan perhatian dan pendidikan yang layak bagi anaknya dan anak tersebut cenderung sholeh dan sholehah. kita lihat kembali pada zaman Nabi, tidak ada pondok pasantren, anak-anak diajarkan dirumah. Dan rata-rata disitulah keluarnya alim-alim ulama, para hafidz Quran. Berbicara masalah ekonomi, terkadang perempuan membantu suami, bnyak hal yang harus diamati, apakah benar dalam kondisi darurat, apakah menimbulkan dampak resiko yang besar bagi anak-anak. Boleh bekerja seperti jual beli online dengan memakai android sesuai dengan zaman. Hak-hak perempuan sebelum menikah, berhak mendapatkan rezeki yang halal untuk anaknya. Berhak mendapatkan pendidikan yang baik, boleh belajar pendidikan umum, tapi pendidikan agama tidak boleh tertinggal. Wanita berhak mendapatkan jodoh yang baik, mencari pendamping yang baik. Kewajiban nya menaati orang tua. Hak-hak setelah menikah, harus taat kepada suaminya, melayani suaminya, berakhlak yang baik kepada suami, berhak mendapatkan pendidikan agama dari suaminya. Berhak dinafkahi oleh suaminya.¹²

Selanjutnya penulis juga mewawancarai ustadz Sybran Aly Mulisy terhadap akses publik perempuan, bahwa :

Bekerja seperti di perusahaan, itu sangat tidak dianjurkan, kecuali di dunia pendidikan, sekolahan dan semuanya tergantung izin suami dan juga tergantung tempatnya bagaimana dan dalam kondisinya seperti apa. Selama auratnya masih terjaga tidak mengganggu kenyamanannya, tidak tercampurnya dengan laki-laki. Bersosial itu perlu, yang pastinya harus dalam kalangan semua wanita, seperti pergi pengajian, dan sebagainya. Perempuan lebih baik dirumah, agar bisa memberikan pendidikan pada anak karena didikan pembantu dengan ibu itu berbeda, mulai dari ego, kasih sayang yang berbeda, dan sebagainya, sehingga untuk menjadi yang diinginkan, tidak sesuai karena tidak langsung dididik oleh ibunya. Anak akan terdidik dengan sempurna bila dididik oleh ibunya. Diajarkannya adab tidur, makan, dan keseharian lainnya.¹³

Pada sesi wawancara yang penulis lakukan dengan Ustadzah Syukriah dan Ustadzah Nadia, mereka mengungkapkan bahwa :

¹² Wawancara dengan ustadz Taufiqurrahmat, Amirul Ahyar, dan Nanda Laksamana, 10, 12, dan 13 Juli 2017.

¹³ Wawancara dengan ustadz Aly Sybran Mulisy, 17 Juli 2017.

Apabila seorang istri atau perempuan ingin bekerja diperbolehkan, asalkan tidak melanggar dari aqidah kita, tidak terlepas dari izin suami dan juga tidak meninggalkan norma-norma Islam. Karena pada dasarnya, perempuan itu di rumah saja, tugasnya melahirkan dan melanjutkan keturunan. Adapun tugas menyuci, memasak bukan tugas istri, tapi suami. Perempuan itu lebih baik pendidikannya tidak terlalu tinggi, kalau pendidikannya tinggi, maka sang istri akan sombong, gaji lebih tinggi dari suami dan akan memperbudak atau menguasai suaminya. Maka rumah tangga yang dibina akan hancur. Maka dari itu perempuan sebaiknya dirumah saja dan mendidik anak-anak. Baik buruk suatu kaum itu tergantung orang tua yang mendidiknya. Surga itu dibawah telapak kaki ibu. Jadi posisi perempuan itu sangat tinggi. Kalaupun bekerja diluar rumah, bila dalam kondisi darurat, seperti nafkahnya suami tidak mencukupi kebutuhan, ada izin dari suami, harus jaga adab, pakaian, dan pergaulan agar tidak menimbulkan fitnah.¹⁴

Perempuan sholehah adalah sebaik-baiknya perhiasan. Perempuan adalah makhluk yang sangat mulia. Perempuan harus menjaga diri karena sangat mulia, bila tidak menjaga diri, maka kita sendiri yang menghancurkan kemuliaan tersebut. Perempuan itu harus berbakti kepada orang tua bila belum menikah dan berbakti kepada suami bila sudah menikah. Bekerja dalam kondisi keterpaksaan itu tidak dipermasalahkan. Tetapi lebih baik dirumah, lebih suci hati, ada pekerjaan yang bisa dilakukan tanpa keluar rumah yaitu menjahit, jual online, itu hal yang sangat bagus. Kalau kerjanya kantoran, banyak sekali bercampurnya dengan mahram, sudah capek, tidak sanggup melayani suami. Jikalau istri mau bekerja tapi tidak diizinkan, berarti itu sudah haram hukumnya karna tidak taat kepada suami.¹⁵

¹⁴ Wawancara dengan ustadzah Syukriah dan Nadia, 11 Juli 2017.

¹⁵ Wawancara dengan ustazah Tawila Fitri, 13 Juli 2017.

E. Analisa

Salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara lelaki dan perempuan maupun antar bangsa, suku dan keturunan. Perbedaan yang digaris bawahi dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktekkan sementara masyarakat. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan.

Masyarakat sebagai suatu lembaga sosial yang berada dalam keseimbangan yang mana setiap kegiatan yang dilakukan berdasarkan norma-norma yang dianut bersama dan mengikat peran serta manusia itu sendiri. Eksistensi perempuan dalam perspektif jamaah Tabligh merupakan salah satu norma yang menjadi suatu keharusan yang dianut bersama dan mengikat tanpa ada yang terdiskriminasi. Manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan adalah ciptaan Allah yang menduduki kemuliaan tertinggi di muka bumi ini yang dibekali dengan akal dan intuisi pada segala macam keadaan. Kehadiran manusia merupakan puncak ciptaan Tuhan. Dia adalah wakil Tuhan atau khalifah di muka bumi ini. Menurut fitrah kejadiannya, manusia diciptakan bebas dan merdeka, dalam pengertian bahwa kerja sukarela tanpa paksaan yang didorong oleh kemauan yang murni untuk mencapai keridhaan Allah

Swt sebagai Sang Pencipta dan supaya bagaimana mereka dapat berperan dalam masyarakat.

Kedudukan laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah sama dalam al-Quran sebagai rujukan prinsip dasar masyarakat Islam. Keduanya diciptakan dengan tidak memiliki keunggulan satu terhadap yang lain. Atas dasar itu, prinsip al-Quran terhadap hak kaum laki-laki dan perempuan adalah sama, dimana hak istri adalah diakui secara adil dengan hak suami. Laki-laki memiliki hak dan kewajiban atas perempuan, dan kaum perempuan juga memiliki hak dan kewajiban terhadap laki-laki. Ajaran Islam memberikan porsi perhatian yang besar dan kedudukan yang terhormat kepada perempuan, dapat dilihat dari segi asal penciptaannya dan bisa juga dilihat dari segi hak-hak atau peran sertanya dalam berbagai bidang.

Perempuan menempati posisi yang demikian marginal sebagai bentuk pemahaman teks-teks keagamaan yang tentunya dipengaruhi oleh berbagai situasi yang melingkupinya. Pada dasarnya perempuan memiliki kesamaan dengan laki-laki, terutama pada hal-hal yang bersifat kemanusiaan. Dalam relasinya dengan kaum laki-laki, perempuan tidak dapat dipandang sebagai pihak yang berada pada posisi dinomorduakan. Mereka memiliki hak-hak yang demikian luas, sebagaimana laki-laki. Pemahaman bahwa perempuan digambarkan tidak dapat memasuki ruang publik sama sekali, sudah seharusnya direkonstruksi justru demi dan atas nama agama. Mereka memiliki hak untuk berkiprah dalam lingkup sosial yang lebih luas, bukan hanya di dalam ruang sempit urusan rumah tangga semata. Mereka memiliki hak untuk bekerja di luar rumah dengan perolehan izin dari suami.

Perempuan merupakan makhluk yang sangat mulia, mampu mengurus setiap pekerjaan baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah, maka tidak seharusnya apabila perempuan di batasi ruang lingkup gerakanya karena dengan kerja sama antara kepala rumah tangga dengan istri sebagai perempuan akan membantu sisi-sisi ekonomi keluarga. Menurut cendikian Muslim asal Arab Saudi, Elly Maliki, perempuan mestinya memiliki peran yang lebih besar dalam kehidupan masyarakat. Perempuan juga memiliki potensi yang akan berguna bagi pembangunan masyarakatnya, tidak ada diskriminasi terhadap perempuan. Dengan demikian perempuan akan mampu berkiprah dalam masyarakat diberbagai bidang baik ekonomi, pendidikan, teknologi bahkan politik. Meskipun perempuan juga memiliki kewajiban menyeimbangkan antara kegiatannya di luar dengan kewajiban bagi keluarganya.

Peran perempuan sangat dibutuhkan dalam skala yang lebih besar dan harus membuatnya bebas tanpa batas aturan maksudnya perempuan harus tetap menjalankan perannya di masyarakat sesuai dengan aturan agama sebagai pengawalanya. Jadi apa yang dilakukan mereka tetap dalam koridor yang sesuai dengan ajaran agama. Musdah Mulia dalam bukunya “Perempuan Reformis”, mengatakan bahwa tauhid tak memberikan ruang untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan. Di hadapan Allah baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi untuk menjadi hamba yang ideal. Perempuan dalam praktiknya memiliki peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat sehingga maju mundurnya suatu negara juga tidak terlepas dari peranan kaum perempuan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dalam pandangan *ahbab* Jamaah Tabligh di Dayah Tahfidz Ubay bin Ka'ab kedudukan perempuan dilihat dari sejarah zaman jahiliyah, wanita itu sama sekali tidak ada apa-apanya. Sebuah kehinaan bila punya anak perempuan hingga dikubur hidup-hidup, perempuan itu menjadi aib bagi keluarga. Namun setelah diangkat nya Nabi Muhammad, derajat perempuan itu naik dan naik pula derajatnya hingga menjadi sosok yang sangat mulia, sebagai ibu, anak, istri.

Dalam pandangan *ahliah* Jamaah Tabligh di Dayah Tahfidz Ubay bin Ka'ab kedudukan perempuan sangat mulia, derajat diangkat setinggi-tingginya setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, sebelumnya derajat perempuan itu sangat rendah. Diperintahkannya menutup aurat dengan baik agar terjauhi dari fitnah. Perempuan sholehah adalah sebaik-baiknya perhiasan. Perempuan adalah makhluk yang sangat mulia. Perempuan harus menjaga diri karena sangat mulia, bila tidak maka kita yang menghancurkan kemuliaan tersebut.

Akses publik perempuan dalam pandangan *ahbab* dan *ahliah* yakni memberikan kelonggaran untuk aktivitas sosial para muslimah selama masih menjaga auratnya dan tidak menimbulkan fitnah. Boleh bekerja seperti jual beli online dengan memakai android sesuai dengan zaman. Pada dasarnya perempuan itu wilayahnya dirumah, dan itu sebuah hal yang sangat mengesankan dan mulia

bagi seorang perempuan yang hanya didudukkan di rumah. Duduk di rumah mendapatkan ilmu dari suami, mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak. Tugas sebenarnya dari seorang istri hanya satu yaitu melayani suaminya. Pekerjaan rumah bukan tugas istri, melainkan suami, jikalau membantu atas kerelaannya sendiri.

B. Saran

Mengakhiri tulisan ini ada beberapa hal yang perlu penulis kemukakan. Dalam hal ini penulis berharap adanya penelitian lanjutan tentang *Eksistensi Perempuan Dalam Perspektif Jamaah Tabligh di Dayah Tahfidz Ubay bin Ka'ab* ke depan karena penulis menyadari penelitian ini belum sempurna serta dalam rangka memperkaya keilmuan pemikiran Islam khususnya dikalangan akademisi. Begitu juga dengan pihak pemerintah dan pihak pimpinan dan pengurus dayah agar dapat memberikan peluang dan dukungan kepada akademisi-akademisi untuk terus memperkaya wawasannya dalam usaha membangkitkan peradaban keilmuan Islam.

Akhirnya, penulis hanya berharap tulisan ini bermanfaat bagi pembaca khususnya mahasiswa dalam memperkaya intelektual pemikiran sehingga mampu menjadi para pemikir yang terus berusaha untuk membangun khazanah pemikiran Islam atau lebih tepatnya peradaban Islam kembali.

DAFTAR PUSTAKA

al-Quran al-Karim.

Ahdiyah, Indah. Peran-Peran Perempuan dalam Masyarakat, Dalam, *Jurnal Academica Fisip Unpad* . Volume 5 Nomor 2, (2013).

Ali, Sayyid Amir. *Api Islam*, Diterjemahkan oleh H.B. Yasin. Jakarta: Bulan Bintang, tth.

Allawi, Muhammad Ali. *The Great Women; Mengapa Wanita Harus Merasa Tidak Lebih Mulia*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Amini, Ibrahim. *Bangga Jadi Muslimah*. Jakarta: Al-Huda, 2007.

Bani, Muhammad. *Langkah Wanita Islam Masa Kini: Gejala-Gejala dan Sejumlah Jawaban*. Jakarta: Gema Insani Press, 2009.

Baryaghisy, Muhammad Hasan. *Perempuan Da'iyah*. Bandung: Mujahid Press, 2006.

Burhanuddin, Jajat. *Ulama Perempuan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Dahlawy, Muhammad Ya'qub. *Beginilah Islam Melindungi Wanita*. Yogyakarta: Pustaka Imam al-Syafi'i, 2009.

Djamil, Abdul Hamid M. *Seperti Inilah Islam Memuliakan Wanita*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Ghifarri, Abdurrasul. *Jagad Wanita: Tinjauan Kedudukannya dalam Islam*. Jakarta: Citra, 2016.

Goode, William J. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Ghamidi, Ali bin Sa'id bin Ali Al-Hajjaj. *Fikih Wanita*. Jakarta: al-Aqwam, 2012.

- Hasyimy, Muhammad Ali Hasyim. *Jatidiri Wanita Muslimah*, Diterjemahkan oleh Abdul Ghoffar. Jakarta Timur: Al-Kausar, 1997.
- Ibrahim, Gufran Ali. *Budaya Patriarchi, Sumber Ketidakadilan Gender, dalam Pemikiran Islam Konteporer di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Ismanizar. “*Relasi Gender dalam Perspektif Sachiko Murata*”. Skripsi Aqidah dan Filsafat, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2013.
- Jamal, Ibrahim Muhammad Hasan. *Khadijah Perempuan Teladan Sepanjang Masa*. Jakarta: Mizan, 2015.
- Jumiati, Siti. “*Peran Perempuan dalam Ranah Domestik dan Publik (Sebuah Kajian Terhadap Dilema Kekinian di Desa Garot)*”. Skripsi Akidah dan Filsafat, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014.
- Khamenei, S.M. *Risalah Hak Asasi Wanita*. Jakarta: Al-Huda, 2004.
- Khan, Wahiduddin. *Agar Perempuan Tetap Jadi Perempuan*. Jakarta: Serambi, 2003.
- Khayyath, Muhammad Haitsam. *Problematisa Muslimah di Era Modern*, Diterjemahkan oleh Salafuddin dan Asmu’I. Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2007.
- Koderi, Muhammad. *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Mustafa, Ibnu. *Wanita Islam Menjelang Tahun 2000*. Bandung: Al-Bayan, 1993.
- Nadjib, Ala’i. *Gusdur di Mata Perempuan*. Yogtakarta: Gading, 2015.
- Ram, Aminudin dan Tita Sobari. *Sosiologi I*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1984.
- Ramadhani, Arif. “*Respon Masyarakat Terhadap Jamaah Tabligh (Studi Kasus di Kemukiman Bukit Baro)*”. Skripsi Aqidah dan Filsafat, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.
- Sa’dawi, Amru Abdul Karim. *Wanita dalam Fikih Al-Qaradhawi*. Jakarta timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Samawiyah, Siti. “*Makna al-Nisa’ dan al-Mar’ah dalam Al-Quran (Tinjauan Terhadap Tafsir al-Munir)*”. Skripsi Tafsir Hadits, UIN SUSKA Riau, 2014.

Sayani, Musthafa. *Kemuliaan Wanita Shalihah*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2007.

Sirbuny, A. Abdurrahman Ahmad. *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh*. Depok Cirebon: Pustaka Nabawi, 2012.

Suhandjati, Sri. *Perempuan Menggugat*. Semarang: Adnan, 2005

Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*, Edisi II, Cet.II. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1:



Gambar 1: Para santri beserta ustadz di dayah tahfidz Ubay bin Ka'ab



Gambar 2: Tampak dayah tahfidz Ubay bin Ka'ab



Gambar 3: Wawancara dengan ustadz Taufiqurrahmat selaku pimpinan dayah tahfidz Ubay bin Ka'ab



Gambar 4: Wawancara dengan ustadz Sybran Aly Mulisy



Gambar 5: Wawancara dengan ustadz Nanda Laksamana dan ustadzah Tawila Fitri



Gambar 6: Wawancara dengan ustadz Amirul Ahyar



Gambar 7: Proses belajar para santri di dayah tahfidz Ubay bin Ka'ab

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama	: Lisma Gustiani Devi
Tempat/ Tanggal Lahir	: Aceh Besar/ 22 Agustus 1995
Email	: Lismagustiani@gmail.com
Pekerjaan	: Mahasiswa
NIM	: 311303310
Agama	: Islam
Kebangsaan/suku	: Indonesia / Aceh
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Jln. Mataie II Desa Geundring Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar

2. Orang Tua/Wali

Nama Ayah	: Alm. Jusdin
Nama Ibu	: Devi Salimah
Pekerjaan Ayah	: -
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga

3. Riwayat Pendidikan

1. SD/Sederajat : MIN Teladan Banda Aceh	Tahun Lulus : 2007
2. SMP/Sederajat: MTsN Model 1 Banda Aceh	Tahun Lulus : 2010
3. SMA/Sederajat: MAN Model 1 Banda Aceh	Tahun Lulus : 2013
4. S1 Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam	Tahun Masuk : 2013

4. Pengalaman Organisasi

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. PMR MAN Model Banda Aceh | Tahun: 2010-2013 |
| 2. HMI Komisariat FUF | Tahun: 2014-sekarang |
| 3. Ketua Kesenian DEMA FUF | Tahun: 2015-2016 |
| 4. Ketua SEMA FUF | Tahun: 2016-2017 |